

**IMPLEMENTASI *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PRODUK
TABUNGAN BERJANGKA PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SURABAYA AMPEL MAS MANSYUR**

SKRIPSI

Oleh
DIMAS ADITYA PUTRA
NIM: G74218077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Dimas Aditya Putra, G74218077, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 3 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



Dimas Aditya Putra
NIM. G74218077

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Maqāṣid Syari’ah* Terhadap Produk Tabungan Berjangka Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur” Yang ditulis oleh Dimas Aditya Putra, NIM G74218077 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI *MAQĀSĪD SHARĪ'AH* TERHADAP PRODUK TABUNGAN BERJANGKA PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP SURABAYA AMPEL MAS MANSYUR


oleh:
Dimas Aditya Putra
NIM: G74218077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 10 Agustus 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima


Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002
(Penguji 1)
2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M. SEI.
NIP. 199103162019031013
(Penguji 3)
4. Nurul Fatma Hasan, M.E.I.
NIP. 198907112020122013
(Penguji 4)


Tanda Tangan:




.....



.....



.....



.....

Surabaya, 10 Agustus 2022



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIMAS ADITYA PUTRA
NIM : G74218077
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dimasadityaputra17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI MAQĀSID SHARĪ'AH TERHADAP PRODUK

TABUNGAN BERJANGKA PADA BANK SYARIAH INDONESIA

KCP SURABAYA AMPEL MAS MANSYUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022
Penulis,

Dimas Aditya Putra

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi *Maqāṣid Sharī’ah* Terhadap Produk Tabungan Berjangka Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan secara teknis dari produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dan untuk menemukan penerapan dari lima aspek *maqāṣid sharī’ah* yakni menjaga agama, menjagajiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan terhadap produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh langsung dari BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisa data menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan teknis dan penerapan *maqāṣid sharī’ah* terhadap produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa seluruh produk tabungan berjangka BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dalam pelaksanaannya berdasarkan pada penggunaan akad *muḍārabah muṭlaqah* dengan menggunakan sistem autodebet yang besaran setorannya telah ditentukan pada awal menabung, disesuaikan dengan target waktu dan dana yang ingin dicapai. Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek *maqāṣid sharī’ah* pada keseluruhan produk tabungan berjangka BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur telah diimplementasikan, meskipun ada produknya yang belum menerapkan salah satu dari kelima aspek utama *maqāṣid sharī’ah* seperti tabungan pendidikan dan rekening autosave dan qurban yang hanya menerapkan 3 dari 5 aspek *maqāṣid sharī’ah*.

Dari hasil penelitian ini, BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur sebaiknya lebih memberikan pemahaman kepada pegawai bank agar mengetahui manfaat dan mekanisme secara lengkap dari produk yang ditawarkan (tabungan berjangka) kepada nasabah dengan harapan akan dapat memberikan edukasi berupa manfaat dari produk tabungan berjangka yang ada di BSI sehingga akan menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tabungan berjangka yang tersedia. Penambahan fitur-fitur tambahan yang sesuai dengan nama tabungan juga dapat dilakukan sebagai upaya inovasi produk.

Kata Kunci: *maqāṣid sharī’ah*; tabungan berjangka; Bank Syariah Indonesia; *maṣlaḥah ḍarūriyah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Tujuan Penelitian	15
1.7 Kegunaan Hasil Penelitian	15
1.8 Definisi Operasional	16
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
KERANGKA TEORETIS	20
2.1 Maqāṣid Shari'ah	20
2.1.1 Definisi <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	20
2.1.2 Landasan Hukum <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	23
2.1.3 Klasifikasi <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	23
2.1.4 Implementasi <i>Maqāṣid shari'ah</i> dalam Perbankan	30
2.2 Tabungan Berjangka	34
2.3 Kerangka Konseptual	36
BAB III	38

METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sumber Data	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data	43
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN	46
4.1 Produk Tabungan Berjangka di Bank Syariah Indonesia.....	46
4.1.1 BSI Tabungan Pendidikan	47
4.1.2 BSI Tabungan Rencana	50
4.1.3 Rekening <i>Autosave</i> dan Qurban	54
BAB V	60
ANALISIS	60
5.1 BSI Tabungan Pendidikan	60
5.1.1 Implementasi <i>Ḥifẓ al-‘Aql</i>	60
5.1.2 Implementasi <i>Ḥifẓ al-Maal</i>	62
5.1.3 Implementasi <i>Ḥifẓ an-Nasl</i>	65
5.2 BSI Tabungan Rencana	67
5.2.1 Implementasi <i>Ḥifẓ ad-Dīn</i>	67
5.2.2 Implementasi <i>Ḥifẓ an-Nafs</i>	68
5.2.3 Implementasi <i>Ḥifẓ al-‘Aql</i>	70
5.2.4 Implementasi <i>Ḥifẓ al-Māl</i>	72
5.2.5 Implementasi <i>Ḥifẓ an-Nasl</i>	73
5.3 Rekening <i>Autosave</i> dan Qurban	74
5.3.1 Implementasi <i>Ḥifẓ ad-Dīn</i>	74
5.3.2 Implementasi <i>Ḥifẓ al-Māl</i>	76
5.3.3 Implementasi <i>Ḥifẓ an-Nasl</i>	77
BAB VI	79
PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah 2019-2021 (bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah)	2
---	---



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Total Aset Perbankan Syariah 2019-2021	1
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	37
Gambar 4.2 Skema BSI Tabungan Pendidikan	49
Gambar 4.3 Skema BSI Tabungan Rencana	53
Gambar 4.4 Skema Rekening <i>Autosave</i> dan Qurban	58




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, istilah perbankan syariah sering muncul sebagai pokok bahasan utama di berbagai media massa. Hal tersebut berbanding lurus dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia mulai dari terbentuknya lembaga perbankan syariah pertama hingga saat ini. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah memilikipotensi besar untuk dapat terus berkembang (Marimin dkk., 2015). Berikut adalah data yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2022, (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Gambar 1.1 Grafik Total Aset Perbankan Syariah 2019-2021

Pada gambar, dari tahun ke tahun aset keseluruhan yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Meskipun secara statistik jumlah perbankan syariah semakin menurun, namun secara aset perbankan syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah 2019-2021 (bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah)

Tahun	Jumlah
2019	198
2020	197
2021	197

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2022, Otoritas Jasa Keuangan

Hingga saat ini, masih banyak perdebatan di kalangan masyarakat tentang keabsahan syariah dari perbankan syariah, namun masyarakat tetap memilih perbankan syariah untuk dijadikan sebagai suatu alternatif baru dalam urusan keuangan. Masyarakat menilai, dengan adanya perbankan syariah, mereka memiliki opsi lain untuk dapat mengatasi masalah maupun resiko keuangan berdasarkan prinsip syariah yaitu terhindar dari *ribā*, *maisir*, dan *garār*. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dari sisi spiritual dikarenakan terbebas dari hal yang dilarang dalam agama (Wijayani, 2017).

Secara keseluruhan, cara kerja dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidak memiliki banyak perbedaan. Perbankan syariah juga berkegiatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk tabungan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan. Hal yang membedakan adalah hubungan antara nasabah dengan perbankan. Pada perbankan konvensional hubungan antara keduanya adalah debitur dan kreditur, sedangkan pada perbankan syariah nasabah dianggap sebagai mitra yang setara dengan pihak perbankan (Santi, 2015).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah melaksanakan segala kegiatannya dengan berdasarkan pada beberapa hal yakni berprinsip syariah (terhindar dari *ribā*, *maisir*, *garār*, segala hal yang diharamkan, dan bersifat zalim), berdemokrasi ekonomi (mengandung nilai kebersamaan, keadilan, pemerataan, bermanfaat), dan berprinsip kehati-hatian (Sobarna, 2021). Dilihat dari prinsip syariah yang digunakan dalam perbankan syariah, tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk memberikan manfaat serta mewujudkan kesejahteraan secara utuh baik didunia maupun di akhirat.

Tujuan yang hendak dicapai telah dijelaskan oleh ulama terdahulu dalam pembahasan *maqāṣid sharī'ah*. *Maqāṣid sharī'ah* adalah wujud dari segala ketentuan Allah guna membatasi serta mengatur keinginan atau kepentingan individu setiap manusia. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama dari diturunkannya syariat oleh Allah adalah untuk menciptakan kemaslahatan sejati (dunia dan akhirat) bagi manusia itu sendiri (Kara, 2012). Berdasarkan pengertian yang

disampaikan dapat disimpulkan bahwa penerapan dari *maqāṣid shari'ah* adalah untuk menjaga suatu aturan hukum dengan cara menciptakan kemaslahatan serta menolak segala hal yang dapat menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafāsid wa jalbu al-maṣālih*).

Menurut Asy-Syatibi, untuk dapat mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh baik di dunia dan akhirat, maka seseorang diharuskan untuk dapat menjaga dan memelihara lima unsur pokok. Kelima unsur pokok yang dimaksudkan adalah *hifz ad-dīn* (melindungi agama), *hifz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi pikiran), *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz an-nasl* (melindungi keturunan) (Ghulam, 2016). Apabila seseorang tidak dapat menjaga kelima hal pokok tersebut maka tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hidup akan menjadi berantakan.

Dengan semakin berkembangnya peradaban yang menimbulkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks, fungsi dan pembahasan *maqāṣid shari'ah* juga semakin berkembang. Tidak hanya digunakan dalam pembahasan seputar ibadah, tetapi *maqāṣid shari'ah* juga menjadi rujukan bagi para ahli untuk membahas berbagai isu dalam muamalah kontemporer. Bahkan menurut Syafi'i Antonio pembahasan mengenai *maqāṣid shari'ah* merupakan topik yang sedang hangat dibicarakan terutama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah baik dalam fungsi pengawasan syariah maupun fungsi penilaian syariah (Ismail, 2021).

Fungsi *maqāṣid shari'ah* dalam perbankan sendiri adalah sebagai regulasi maupun sebagai acuan untuk mengeluarkan produk-produk baru yang akan ditawarkan. Jika dilihat dari tujuan utama *maqāṣid shari'ah*, maka

diharapkan segala bentuk kegiatan maupun produk dari perbankan syariah akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat, tak terkecuali salah satu produk perbankan syariah yaitu tabungan berjangka (Sahroni, 2015).

Tabungan berjangka adalah bentuk tabungan yang dalam proses pelaksanaannya nasabah membayarkan sejumlah dana secara kontinu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tabungan berjangka memiliki banyak manfaat terutama pada perencanaan keuangan, seperti merencanakan dana pendidikan, merencanakan keuangan di masa depan, dan berbagai perencanaan keuangan yang lainnya (Permata & Wartoyo, 2017).

Banyaknya manfaat yang diperoleh oleh nasabah tidak berbanding lurus dengan jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan berjangka. Contohnya di salah satu KCP BSI yakni KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur yang menjadi kantor cabang pembantu di Surabaya dengan jumlah nasabah terbanyak untuk produk tabungan berjangka yakni sebesar 15% dari total nasabah yang menyimpan dana (R. Kamiswari, komunikasi pribadi, 2021).

Meskipun mendapat penghargaan sebagai KCP dengan jumlah nasabah terbanyak untuk produk tabungan berjangka, namun jumlah nasabah tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur masih sedikit. Dalam keterangan yang didapatkan, tidak dijelaskan secara detail mengenai target jumlah nasabah tabungan berjangka yang harus dicapai oleh suatu KCP. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dari produk tabungan lain yang ada di BSI, maka jumlah dari nasabah produk tabungan berjangka cenderung lebih

sedikit dan berada di urutan terbawah produk simpanan yang digunakan (Y. Yudho Leksono, komunikasi pribadi, 2021).

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi sedikitnya minat nasabah untuk menggunakan produk tabungan berjangka. Salah satu alasannya adalah kurangnya sosialisasi dan promosi kepada calon nasabah mengenai manfaat dari produk tabungan berjangka (Sulistyoningrum, 2017). Hal ini menyebabkan nasabah merasa enggan dan tidak tertarik untuk menggunakan tabungan berjangka.

Tujuan nasabah menitipkan dana di bank juga menjadi salah satu penyebab sedikitnya pengguna tabungan berjangka. Nasabah lebih memilih menggunakan tabungan biasa karena lebih *liquid*, dana tabungan ini dapat ditarik kapanpun saat dibutuhkan tanpa harus membayar biaya tertentu (Amin, 2021). Tidak seperti tabungan berjangka yang mengharuskan nasabah untuk mengambil tabungan ketika sudah mencapai target dan harus membayar biaya jika mengambil dana sebelum mencapai target.

Selain itu, masih banyak stigma negatif dari masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah hanya label promosi saja. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pelaksanaan dan produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah tidak berbeda dengan produk yang terdapat pada perbankan konvensional (Andriany, 2017). Oleh karena itu, dalam perbankan syariah tidak cukup hanya dengan label syariah saja, namun harus mampu memberi bukti kepada masyarakat bahwa kegiatan maupun produk-produk yang ditawarkan telah sesuai dengan tujuan syariah. Dengan demikian, pembahasan produk perbankan syariah yang ditinjau melalui teori *maqāsid*

sharī'ah akan sangat tepat untuk dapat membuktikan apakah produk perbankan syariah yang dimaksud telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah atau masih belum menerapkan tujuan syariah yang dimaksudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penggalan informasi serta penelitian yang lebih mendalam mengenai kelima aspek *maqāsid sharī'ah* yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia ke dalam produk tabungan berjangka yang ditawarkan kepada masyarakat dengan judul “Implementasi *Maqāsid Sharī'ah* Terhadap Produk Tabungan Berjangka Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang mulai beralih menggunakan perbankan syariah.
- b. Minimnya minat masyarakat terhadap produk tabungan berjangka di perbankan syariah.
- c. Kurangnya penjelasan mengenai produk tabungan berjangka baik pelaksanaan maupun manfaatnya.
- d. Penerapan *maqāsid sharī'ah* dalam produk tabungan berjangka perbankan syariah.
- e. Peran *maqāsid sharī'ah* sebagai dasar pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan fokus terhadap permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada penjelasan mengenai pelaksanaan produk tabungan berjangka serta penerapan dari *maqāṣid shari'ah* terhadap produk tabungan berjangka yang terdapat di Bank Syariah Indonesia dengan meninjau kelima *maṣlahāt darūriyāt*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan secara teknis produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur?
- b. Bagaimana penerapan *maqāṣid shari'ah* pada produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur?

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai implementasi dari *maqāṣid shari'ah* dalam kegiatan lembaga keuangan syariah sudah banyak dilakukan, meski demikian setiap penelitian pasti memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Karena itu, penulis mencoba melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa karya ilmiah sebagai pembanding dalam penyusunan penelitian ini. Berikut adalah garis besar dari penelitian yang mengangkat tema serupa:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Sri Ayu Utami Ahmad (Ahmad, 2021) dengan judul “Analisis Maqasid Al-Syariah dalam Produk E-Money Perbankan di Kabupaten Barru”, yang memfokuskan pembahasan pada seberapa besar manfaat dari produk uang elektronik yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Barru serta peninjauan manfaat dari uang elektronik perbankan menggunakan aspek menjaga harta dalam *maqāṣid syarī’ah*. Produk e-money di Kabupaten Barru dinyatakan telah sesuai dengan asas manfaat dalam hal memberikan respon terhadap kemsalahatan duniawi. Selain itu penerapan dari produk tersebut juga telah memenuhi unsur *hifz al-māl* yang tercantum dalam ketentuan *redeem ability* sebagai sebuah bentuk jaminan bagi para penggunanya. Persamaan penelitian terdapat pada penggunaan metode penelitian kualitatif serta menggunakan *maqāṣid shari’ah* dalam melakukan penilaian terhadap produk perbankan. Sedangkan perbedaannya adalah produk perbankan yang dilakukan penilaian pada penelitian ini adalah produk-produk E-Money sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah produk tabungan berjangka.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Aji Apriadi (Apriadi, 2019) dengan judul “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung”, yang memfokuskan pembahasan pada mekanisme dari produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila dan pencapaian *maqāṣid shari’ah* terhadap produk simpanan Pendidikan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah

penerapan dari *maqāṣid sharī'ah* telah tercapai dalam produk simpanan pendidikan karena telah memenuhi aspek menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Mekanisme produk yang dilakukan juga telah sesuai dengan menggunakan akad wadiah dengan pemberian bonus yang tidak disyaratkan pada awal pembukaan. Persamaan penelitian terdapat pada penggunaan metode kualitatif untuk meninjau pencapaian *maqāṣid sharī'ah* pada produk lembaga keuangan syariah. Perbedaan penelitian lebih merujuk kepada objek penelitian atau lembaga keuangan syariah yang diteliti yaitu BMT dengan perbankan syariah.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Jamhari (Jamhari, 2019) dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan”, yang memfokuskan pembahasan pada penerapan dari tabungan mudharabah di BMT Bintang Amanah Sejahtera dan dilakukan tinjauan dari segi *maqāṣid syarī'ah*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam aspek menjaga agama diterapkan melalui nilai-nilai islami yang harus diterapkan karyawan, aspek menjaga jiwa lebih merujuk kepada penerapan *excellent service* kepada nasabah, aspek menjaga akal diperoleh dari penjelasan produk yang dilakukan secara detail kepada nasabah, aspek memelihara harta ditinjau dari kegiatan penyaluran dana yang tidak mengandung unsur *ribā*, *maisir*, dan *garār*, aspek menjaga keturunan diwujudkan dengan memperhatikan 4 hal sebelumnya. Persamaan penelitian terdapat pada tinjauan *maqāṣid sharī'ah* yang menggunakan sudut pandang

maqāṣid sharī'ah ditinjau dari lima aspek *maṣlahah ḍarūriyah*. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yang berfokus pada mekanisme sedangkan dalam penelitian ini membahas produk tabungan.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Hotmauli Panjaitan (Panjaitan, 2020) dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan”, memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan dari *corporate social responsibility* BPRS Al-Wasliyah Medan yang ditinjau berdasarkan kaidah *maqāṣid syarī'ah*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pelaksanaan CSR yang dilakukan untuk dua sasaran yaitu untuk internal (karyawan) dan untuk eksternal (masyarakat umum) dan pelaksanaan CSR telah memenuhi lima aspek *maqāṣid sharī'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Persamaan penelitian terdapat pada penerapan dari tinjauan *maqāṣid sharī'ah* terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah. Perbedaan penelitian merujuk pada jenis kegiatan yang akan diteliti yaitu kegiatan CSR dan kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk tabungan.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Winda Aulia Maulida Sirait (Sirait, 2021) dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan”, memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan dari program *corporate social responsibility* Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan yang ditinjau dengan menggunakan kaidah-kaidah *maqāṣid syarī'ah*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pelaksanaan

CSR yang dilakukan untuk dua sasaran yaitu untuk internal (karyawan) dan untuk eksternal (masyarakat umum) dan pelaksanaan CSR telah memenuhi lima aspek *maqāṣid shari'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Persamaan penelitian terdapat pada penerapan dari tinjauan *maqāṣid shari'ah* terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah. Perbedaan penelitian merujuk pada jenis kegiatan yang akan diteliti yaitu kegiatan CSR dan kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk tabungan.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Mohmed Firdaus bin Masruhen dkk (Masruhen dkk., 2022) dengan judul “Evaluasi Praktek IMBT di Bank XYZ dengan Pendekatan Maqasid Syariah”, memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan dari akad IMBT di suatu lembaga perbankan dengan menggunakan maqasid syariah. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan dari akad IMBT dalam lembaga tersebut telah memenuhi kepatuhan syariah dan sesuai dengan lima aspek dalam maqasid syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem yang mewakili terhadap penjagaan harta, pikiran, jiwa, keturunan dan harta nasabah. Persamaan penelitian adalah pada penggunaan teori maqasid syariah pada 5 aspek utama maqasid syariah untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan adalah pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan akad, sedangkan penelitian ini fokus kepada produk tabungan berjangka.
- g. Jurnal yang ditulis oleh Popon Srisusilawati dkk (Srisusilawati dkk., 2022) dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan

Syariah”, memfokuskan pembahasan pada praktik pelayanan maupun produk perbankan syariah ditinjau dari sisi kemaslahatan. Hasil penelitian adalah 5 aspek utama dalam maqashid syariah yaitu hifdz al-din, hifdz al-naf, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl dan hifdz al-maal telah diimplementasikan oleh perbankan syariah dalam pelaksanaan produk maupun pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Persamaan penelitian adalah pada sudut pandang pembahasan yang sama-sama menggunakan teori dasar dari maqasid syariah untuk meneliti kegiatan perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian adalah pada fokus pembahasan, jurnal ini membahas pada praktik maqasid pada perbankan syariah dengan fokus pada pembahasan dari segi teoritis dengan membandingkan perbankan syariah secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan maqashid syariah pada satu bank dan satu produk saja.

- h. Jurnal yang ditulis oleh Udin Saripudin dan Siti Nurul Huda (Saripudin & Nurul Huda, 2022) dengan judul “Implementasi Teori Maqasid Syariah dalam Fikih Muamalah Kontemporer”, memfokuskan pembahasan pada penerapan hifz al-maal yang terekam dalam kegiatan praktik bank syariah. Hasil penelitian adalah pelaksanaan dari maqasid syariah tidak terlepas dari kebutuhan manusia utamanya dalam aspek menjaga harta. Kewajiban untuk saling membantu dengan bertukar harta dianggap sebagai aspek dharuriyat dalam menjaga harta. Sedangkan proses transaksinya dan model transaksi yang dilakukan dianggap sebagai hajiyyat dan tahsiniyat dalam upaya menjaga harta. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan teori maqasid syariah dari Asy-Syatibi sebagai dasar teori dalam penelitian untuk mengkaji pelaksanaan dari maqasid syariah itu sendiri. Perbedaannya

terdapat pada metode penelitian yang dilakukan dimana jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

- i. Jurnal yang ditulis oleh Hartomi Maulana, Setiawan bin Lahuri, dan Soritua Ahmad (Maulana dkk., 2022) dengan judul “Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Al-Shariah”, memfokuskan pembahasan pada praktik maqasid syariah menurut al-ghazali di perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya maqasid syariah yang ditinjau melalui kelima hal pokok telah diterapkan di BRISyariah Ponorogo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya komitmen dari pihak perbankan untuk senantiasa menjaga harta yang dimiliki nasabah agar terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Islam. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian yang sama-sama membahas maqasid syariah ditinjau dari lima hal pokok dalam praktik kegiatan perbankan syariah. Perbedaannya terdapat pada fokus dasar teori yang digunakan, jurnal ini merujuk pada teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Al Ghazali sedangkan penelitian ini merujuk pada pendapat dari Asy Syatibi.
- j. Jurnal yang ditulis oleh Prayogo Harto, Annisa Fadhillah, dan Ahmad Bachaqi (Harto dkk., 2022) dengan judul “Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah”, memfokuskan pembahasan pada pengungkapan aspek sosial dari perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan aspek keadilan sosial dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema kepatuhan syariah menjadi tema dengan tingkat pengungkapan tertinggi dan tema pendanaan proyek sosial menjadi tema

dengan tingkat pengungkapan terendah. BSM juga telah menjelaskan aspek sosial masyarakat pada laporan tahunan perusahaan. Kesamaan penelitian adalah pada metode kualitatif yang digunakan serta objek penelitian yang meneliti dalam lingkup perbankan syariah. Perbedaan penelitian adalah pada fokus penelitian pada jurnal menekankan pada aspek sosial dari perbankan syariah sedangkan penelitian ini fokus pada produk tabungan berjangka.

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan teknis dari produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.
- b. Untuk menemukan penerapan *maqāṣid shari'ah* pada produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.

1.7 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu:

- a. Aspek Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi syariah yang berfokus pada pembahasan mengenai *maqāṣid shari'ah* yang ditinjau dari sisi penerapan terhadap produk-produk perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi

rujukanmaupun menjadi bahan informasi baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi civitas akademika dalam melakukan penelitian-penelitian lanjutan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai implementasi dari *maqāṣid shari'ah* terhadap produk tabungan berjangka pada BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.

b. Aspek Praktis

Manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan maupun pengetahuan terhadap masalah penerapan *maqāṣid shari'ah* dalam produk-produk perbankan syariah. Penelitian ini juga menggambarkan mengenai proses atau pelaksanaan secara teknis dari produk tabungan berjangka di Bank Syariah Indonesia. Kemudian bagi praktisi, penelitian ini dapat menambah eksistensi dari Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Diharapkan juga penelitian ini akan membantu institusi terkait dalam melaksanakan maupun mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional berisi deskripsi dari beberapa istilah maupun kata yang digunakan pada karya ilmiah ini. Tujuan dari definisi operasional adalah agar penulisan lebih terarah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dan yang perlu dilakukan dalam penelitian. Beberapa kata dan istilah yang dimaksudkan adalah:

a. *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid sharī'ah menurut pandangan Asy-Syatibi adalah tujuan dari penerapan suatu hukum. Penjelasan lain mengenai *maqāṣid sharī'ah* adalah sasaran yang dituju beserta segala rahasia yang dikehendaki atau diinginkan oleh syariat dalam setiap hukum yang diterapkan untuk dapat menjaga kemaslahatan dari manusia (Kurniawan & Hudafi, 2021).

b. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Dalam pembahasan mengenai *maqāṣid sharī'ah*, Asy-Syatibi berpendapat bahwa terdapat klasifikasi yang didasarkan pada kemaslahatan yang diwujudkan. Salah satunya adalah *maṣlaḥah Ḍarūriyah*. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, jika tidak akan dapat menghancurkan kehidupan secara total. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah* terbagi ke dalam lima aspek yaitu *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-māl* (menjaga harta), dan *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) (Muhaini, 2013).

c. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah akad yang terjadi antara dua belah pihak yang bertindak sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Pihak pemilik dana akan membiayai usaha yang dilakukan oleh pengelola dana secara total agar dapat dilakukan aktivitas yang produktif sehingga akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai presentase yang telah ditentukan di awal. Aktivitas pengelolaan dana yang akan dilakukan tidak dibatasi oleh kriteria maupun ketentuan apapun (Millah, 2021).

d. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah jenis tabungan khusus yang nasabahnya diperkenankan untuk menentukan target waktu maupun target keuangan yang diinginkan untuk dapat ditabung selama masa tersebut. Pengambilannya dapat dilakukan apabila telah mencapai target waktu maupun target dana yang telah ditentukan pada awal pembukaan rekening (Hidayanti, 2018).

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 6 bab pembahasan. Penyusunan yang dilakukan diharapkan dapat membuat penelitian ini dapat disajikan dengan baik dan memudahkan dalam penulisan serta pemahamannya. Berikut adalah bab dalam sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan beberapa sub bab pembahasan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab II dibahas mengenai kajian teoretik yang menjelaskan landasan teori yang digunakan dan kerangka konseptual untuk membantu proses dan konsep penelitian serta menganalisa masalah yang dirumuskan.

Pada bab III dibahas metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data.

Selanjutnya pada bab IV dibahas mengenai hasil penelitian yang

merupakan penjelasan terkait data yang telah didapatkan di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur. Data yang diperoleh menggunakan wawancara berupa pelaksanaan secara teknis dari produk berjangka yang tersedia di lokasi penelitian.

Kemudian dari hasil penelitian tersebut dianalisa yang diletakkan pada bab V yaitu analisis data. Bab ini menampilkan hasil analisa dari data yang diperoleh pada bab sebelumnya terkait produk tabungan berjangka yang kemudian ditinjau implementasi *maqāṣid sharī'ah* dari produk tersebut berdasarkan lima aspek *maṣlahah ḍarūriyah*.

Terakhir bab VI penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan, serta saran yang diberikan terkait permasalahan yang terjadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORETIS

2.1 Maqāṣid Sharī'ah

2.1.1 Definisi *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid sharī'ah merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata *maqṣud* yang dapat diartikan sebagai prinsip, niat, maupun tujuan akhir. Sedangkan kata *sharī'ah* sendiri merupakan suatu bentuk subjek dari kata *shara'a* yang memiliki makna berjalan ke arah sumber air atau berjalan menuju sumber kehidupan (Munawwir, 1984). *Sharī'ah* juga dapat dimaknai sebagai ajaran atau jalan. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa *maqāṣid sharī'ah* merupakan niat maupun tujuan yang ingin dicapai oleh syariah.

Membahas mengenai *maqāṣid sharī'ah*, tentu tidak terlalu jauh dari pembahasan-pembahasan yang mencakup soal tujuan syariah atau tujuan dari penetapan suatu hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap hukum yang berupa perintah maupun larangan yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, maupun yang telah dicontohkan dan disampaikan Nabi Muhammad Saw. tentu memiliki suatu tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar penerapan hukum yang sia-sia dan tidak memiliki maksud maupun makna tertentu dari setiap penetapannya (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Melihat betapa penting pembahasan *maqāṣid sharī'ah* dalam hukum Islam, maka banyak ulama yang mengkaji mengenai *maqāṣid syarī'ah*. Para ulama biasanya menempatkan pembahasan mengenai *maqāṣid sharī'ah* ini dalam bahasan mengenai ushul fiqh. Namun ada juga beberapa ulama lain yang menempatkan *maqāṣid sharī'ah* ini dalam bahasan tersendiri yang terpisah yang kemudian diperluas dalam filsafat hukum Islam. Dari keterangan tersebut, maka tidak heran jika terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ulama dalam mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah*. Berikut adalah beberapa pandangan ulama mengenai *maqāṣid sharī'ah*:

- a) Menurut Imam al-Ghazali, *maqāṣid sharī'ah* diartikan sebagai tujuan maupun rahasia Allah dalam setiap hukum yang telah ditetapkan yang akan dapat mewujudkan kemasalahatan bagi manusia serta menjauhkan dari segala kemudaratatan dalam kehidupan. Imam al-Ghazali lebih berfokus dalam membahas mengenai maslahat-maslahat yang dimaksudkan dari setiap penetapan hukum (Sutisna, 2021).
- b) Menurut Asy-Syatibi, *maqāṣid sharī'ah* adalah tujuan-tujuan dari penetapan hukum-hukum Allah. Tujuan yang dimaksudkan adalah tercapainya maslahat bagi manusia baik di dunia maupundi akhirat. Beliau berpendapat bahwa *taklif* dari badan hukum Islam harus selalu mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Asy-Syatibi juga membagi *maqāṣid sharī'ah* ke dalam 3 urutan skala prioritas yakni

darūriyāt, ḥājiyāt, dan taḥsīnīyat (Bakri, 1996).

- c) Menurut Jasser Auda, *maqāṣid shari'ah* merupakan sebuah acuan utama yang dijadikan rujukan dalam menerapkan suatu hukum. Hukum tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikirnya. Jasser Auda memperkenalkan 6 sistem yang nantinya dapat digunakan sebagai pisau dalam melakukan analisis. Sistem yang dimaksudkan merupakan dimensi dari pemikiran keagamaan, keterbukaan, keseluruhan, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, hierarki berfikir yang saling mempengaruhi, dan kebermaksudan. Menurut beliau keseluruhan hal tersebut saling berkaitan sehingga dapat membentuk suatu keutuhan dalam sistem berfikir (Paryadi, 2021).

Jadi, *maqāṣid shari'ah* merupakan tujuan dari suatu syariah.

Tujuan dan maksud yang paling dapat dilihat adalah bagaimana hukum yang telah diturunkan oleh Allah tersebut dapat mengatur tatanan hidup yang berujung pada tercapainya kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia.

Secara garis besar tujuan-tujuan tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 hal pokok yaitu penyucian jiwa bagi setiap muslim agar senantiasa menjadi sumber kebaikan baik bagi sesama maupun bagi lingkungannya, tercapainya penegakan keadilan dalam masyarakat yang secara luas mencakup keadilan secara hukum maupun secara muamalah, dan tercapainya masalah bagi kehidupan manusia.

2.1.2 Landasan Hukum *Maqāṣid Shari'ah*

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - ١٨

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui (QS. Al-Jasyiah [45]: 18).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٣

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-A’raf [7]: 33).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - ٧٧

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan (QS. Al- Qasas [28]: 77).

2.1.3 Klasifikasi *Maqāṣid Shari'ah*

Maqāṣid shari'ah merupakan tujuan dari penetapan syariah.

Menjadi hal yang wajar apabila *maqāṣid shari'ah* mencakup pembahasan yang sangat luas dan menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dengan adanya pedoman-pedoman yang telah dijelaskan, maka wajib hukumnya untuk seorang muslim harus

selalu membawa manfaat maupun masalah baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan.

Menurut Imam Asy-Syatibi, setiap muslim dapat mencapai serta mewujudkan maslahat dunia maupun akhirat apabila mereka senantiasa menjaga dan memelihara lima hal pokok. Lima hal pokok yang dimaksudkan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Bakri, 1996). Dengan senantiasa menjaga kelima hal tersebut, seseorang diyakini akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bagi setiap muslim, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelima hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.3.1 *Hifz ad-Dīn* (melindungi agama)

Perlindungan terhadap agama yang dimaksudkan adalah dengan terlaksananya setiap perintah keagamaan maupun usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat menaati ketentuan agama. Wujud nyata yang dapat dilihat dari perlindungan agama tersebut adalah dengan dapat dilaksanakannya rukun Islam oleh setiap muslim dengan baik. Rukun Islam sendiri terdiri dari mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

Wujud lain dari pelaksanaan melindungi agama adalah dengan adanya ketaatan terhadap hukum-hukum Islam yang telah dijelaskan dalam *al-Qur'an* dan *Hadith* yang kemudian

dijabarkan secara lebih detail oleh para ulama. Hukum yang dimaksudkan tidak hanya terbatas dalam pembahasan soal ibadah saja, tetapi juga aturan-aturan lain seperti fiqh, muamalah, dan lain sebagainya (Bakri, 1996).

2.1.3.2 *Hifz an-Nafs* (melindungi jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa yang dimaksudkan adalah dengan adanya usaha untuk dapat melindungi jiwa seseorang dari bahaya. Hal ini bisa dilihat dari adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan utama dalam kehidupan manusia seperti papan, sandang, dan pangan. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan menyebabkan ancaman terhadap eksistensi kehidupan seseorang.

Hal lainnya yang dapat dikatakan sebagai usaha menjaga jiwa adalah dengan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan terancamnya jiwa baik secara psikologis maupun secara fisik (Mufid, 2018).

2.1.3.3 *Hifz al-‘Aql* (melindungi pikiran)

Nilai utama yang terkandung dalam upaya menjaga akal adalah dengan menghindari segala hal yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap akal itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar akal dapat berfungsi dengan baik dan diperuntukkan dengan sebagaimana mestinya. Contoh penghindaran dari kerusakan akal adalah dengan menghindari minuman keras yang dapat menyebabkan seseorang tidak sadar

dan menurunkan hingga merusak kemampuan berfikir seseorang.

Selain menghindari hal-hal yang dapat merusak akal, seseorang juga dapat menjaga akal dengan cara melatihnya. Melatih yang dimaksud adalah dengan mengikuti berbagai pendidikan. Dengan terasahnya akal seseorang melalui pendidikan, maka kemampuannya juga akan semakin meningkat sehingga dapat secara rinci membedakan maupun menilai berbagai hal dari berbagai sudut pandang (Susilawati, 2015).

2.1.3.4 *Hifz al-Māl* (melindungi harta)

Penjagaan terhadap harta yang dimaksudkan adalah penjagaan terhadap harta secara keseluruhan. Maksudnya harta yang dimiliki harus dapat dijaga dari berbagai hal yang diharamkan. Mulai dari proses mendapatkan, proses pengelolaan, hingga proses dari penggunaan harta itu sendiri.

Proses dalam mendapatkan harta harus dilakukan melalui berbagai usaha yang halal. Harta yang didapatkan juga harus dikelola melalui berbagai cara yang tidak dilarang dalam Islam. Penggunaan harta juga harus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang dilarang oleh agama (Indriani dkk., 2021).

2.1.3.5 *Hifz an-Nasl* (melindungi keturunan)

Penjagaan keturunan yang dimaksudkan adalah dengan menjaga keturunan dari berbagai hal buruk. Contohnya saja jika

terdapat harta yang digunakan untuk menghidupi anak, maka sebisa mungkin harta tersebut haruslah bersih dan terhindar dari berbagai hal yang haram. Dengan demikian maka akan menimbulkan dampak yang baik bagi keluarga.

Selain itu penjagaan keturunan juga dimaksudkan untuk dapat menjaga keberlangsungan dari keturunan. Contohnya jika seseorang meninggal maka harta yang dimiliki dapat diwariskan terhadap keturunannya sebagai bentuk membantu mewujudkan kemaslahatan keturunan tersebut (Palahudin, 2022).

Kelima hal yang telah dijelaskan di atas harus dapat dijaga oleh setiap muslim. Apabila kelima hal tersebut dapat dijaga dengan baik, maka peluang seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera akan lebih meningkat. Dapat dikatakan juga bahwa kelima hal tersebut adalah hal pokok yang wajib untuk dijaga oleh setiap orang untuk mendapatkan kemaslahatan hidup. Maka wajar saja jika kelima hal tersebut harus menjadi suatu kebutuhan utama yang wajib dipenuhi untuk mencapai hal tersebut.

Selain kelima hal pokok tersebut, manusia juga membutuhkan hal lain untuk menopang kehidupannya. Hal-hal lain tersebut telah disusun menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan manusia terhadap hal tersebut. Maka dari itu, *maqāṣid sharī'ah* yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai pencapaian kemaslahatan atau juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan untuk

mencapai kemaslahatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

Bagian-bagian tersebut di antaranya:

a) *Darūriyah* (primer)

Secara istilah, masyarakat umum lebih mengenal kebutuhan *darūriyah* sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Mengacu dari istilah tersebut tentunya kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Jika diabaikan atau tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya ancaman terhadap ketenangan dan ketenteraman hidup dari individu tersebut. Dalam konteks *maqāsid sharī'ah* kebutuhan yang harus dipenuhi atau dijaga tersebut adalah kelima hal yang telah disebutkan di atas yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Menurut pendapat Imam asy-Syatibi sendiri jika kelima hal tersebut dapat dilakukan secara berdampingan maka akan seimbang pula kehidupan seseorang baik dari agama maupun dari dunia. Jika keseimbangan ini telah dapat diraih maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang maupun bagi masyarakat di sekitarnya (Susilawati, 2015).

Mengingat pentingnya kelima hal tersebut, maka sudah semestinya dilakukan berbagai upaya untuk dapat menjaga, memelihara, serta menyempurnakan kelima hal tersebut. Berbagai hal yang dapat mewujudkan dan menjaga kelima hal pokok tersebut harus dilaksanakan dan berbagai hal yang dapat merusak hingga kelima hal tersebut harus dihindarkan (Syarifuddin, 2008).

b) *Ḥājiyah* (sekunder)

Kebutuhan *ḥājiyah* merupakan kebutuhan yang juga dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara prioritas, kebutuhan *ḥājiyah* tidak sepenting kebutuhan *ḍarūriyah*. Namun manusia tetap memerlukan kebutuhan ini dikarenakan manfaat yang diberikannya. Kebutuhan ini dapat membantu manusia dalam menghindari segala kesulitan dalam hidup. Kebutuhan *ḥājiyah* ini akan dapat membantu manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan *ḍarūriyah* dengan cara yang paling efektif dan baik (Fauzia & Riyadi, 2014).

Kebutuhan *ḥājiyah* ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis kegiatan baik itu kegiatan muamalah, ibadah, adat, dan lain sebagainya. Dalam muamalah kebutuhan *ḥājiyah* ini dapat dilihat pada kegiatan jual-beli, sewa menyewa, dan berbagai jenis kegiatan finansial lainnya yang tidak bertentangan dengan agama. Dalam jenis kegiatan lainnya misalnya dalam kegiatan ibadah, agama memberikan keringanan ketika sedang sakit maupun dalam perjalanan jauh (Mukri, 2011). Pada intinya kebutuhan *ḥājiyah* ini akan menambahkan nilai tambah bagi kehidupan manusia.

c) *Taḥsīniyah* (tersier)

Maksud dari kebutuhan *Taḥsīniyah* ini merujuk kepada sikap dan tindakan seseorang. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini berupa suatu kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Menghindari berbagai hal yang buruk serta membiasakan

diri dengan segala perbuatan baik. Segala sesuatunya tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan akal sehat.

2.1.4 Implementasi *Maqāṣid shari'ah* dalam Perbankan

Secara garis besar, tujuan dari ekonomi Islam sendiri tidak terlalu jauh berbeda dengan ekonomi pada umumnya. Hanya saja dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, ekonomi Islam memiliki pedoman-pedoman tersendiri. Tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk dapat mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik dan membawa kesejahteraan bersama tanpa ada yang dirugikan. Hal ini karena tujuan dari ekonomi Islam bukan hanya sekedar berorientasi pada dunia semata melainkan juga akhirat.

Oleh karena itu, maka perlu bagi setiap pelaku ekonomi Islam untuk senantiasa berpedoman kepada sumber-sumber hukum Islam. Tak terkecuali dalam perbankan syariah. Pihak perbankan tetap diperkenankan untuk melakukan berbagai pembaharuan terhadap produk maupun layanannya dengan maksud menarik minat konsumen. Namun inovasi-inovasi tersebut harus diperhatikan aspek syariahnya dengan menggunakan *maqāṣid shari'ah* sebagai landasan hukum.

Kelima hal pokok yang harus dijaga nilai-nilainya juga berlaku untuk berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Secara garis besar nilai-nilai tersebut telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dan dapat kita lihat sebagai berikut:

2.1.4.1 Menjaga Agama

Dalam penerapan menjaga agama di produk perbankan syariah bisa dilihat dari terjaganya agama dari nasabah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara produk tabungan berjangka yang ditawarkan kepada nasabah dengan hukum-hukum Islam yang berlaku baik dalam Al-Quran, Hadits, maupun sumber hukum Islam yang lainnya (Bakri, 1996).

Selain itu penerapan menjaga agama dalam perbankan syariah tepatnya pada produk tabungan berjangka dapat dilihat dari pemanfaatan tabungan tersebut. Misalnya saja jika tabungan tersebut dimanfaatkan untuk digunakan dalam perencanaan ibadah haji atau dengan tabungan tersebut dapat memfasilitasi nasabah untuk dapat membayar zakat.

2.1.4.2 Menjaga Jiwa

Penjagaan terhadap jiwa jika diterapkan dalam perbankan syariah dapat dilihat melalui penerapan akad-akad syariah dalam setiap produk perbankan termasuk dalam tabungan berjangka. Dengan adanya akad-akad yang telah ditetapkan dalam suatu produk secara tidak langsung akan membantu seseorang untuk dapat menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga amanah yang diberikan.

Selain itu, dengan adanya pelayanan yang maksimal terhadap nasabah serta fasilitas yang memadai akan membuat

jiwa manusia dapat terjaga secara psikologis karena diberikan rasa aman dan nyaman selama bertransaksi (Mufid, 2018).

Hal lain yang dapat menjadi upaya penjagaan jiwa dalam hal ini adalah dengan adanya program penyerta untuk mengantisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan selama jangka waktu tabungan berjangka berjalan. Program yang dimaksudkan adalah program asuransi berbasis syariah sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman yang dapat merusak jiwa maupun fisik.

2.1.4.3 Menjaga Akal

Upaya menjaga akal yang dimaksudkan dalam produk perbankan syariah yaitu tabungan berjangka adalah dengan adanya transparansi terhadap produk tersebut. Maksudnya pihak bank harus menjelaskan produk tersebut secara detail tanpa menyembunyikan suatu hal terhadap nasabah. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai produk tersebut serta dapat melakukan penilaian terhadap produk tersebut. Sehingga nantinya tidak akan ada yang merasa dirugikan dari adanya pembukaan produk tabungan berjangka tersebut (Susilawati, 2015).

Upaya lain yang dapat dikatakan menjaga akal adalah dengan pemanfaatan produk tabungan berjangka tersebut. Misalnya saja pemanfaatan produk tabungan berjangka yang dimanfaatkan sebagai biaya yang akan digunakan bagi putra

putrinya untuk keperluan sekolah hingga dapat mencapai jenjang tertentu.

2.1.4.4 Menjaga Harta

Penjagaan harta yang dapat dilihat pengaplikasiannya dalam perbankan syariah adalah dengan melihat produk yang ditawarkan termasuk produk tabungan berjangka. Maksud dari hal tersebut adalah produk yang ditawarkan kepada nasabah guna mengumpulkan dana dari masyarakat akan dimanfaatkan oleh perbankan syariah dengan cara yang baik dan halal. Pembagian keuntungan juga harus wajar dan menjunjung keadilan bagi semua pihak sehingga akan tercipta kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut (Indriani dkk., 2021).

Menjaga harta juga dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan dari harta yang akan digunakan oleh seseorang. Para ulama sering berpendapat bahwa setiap harta yang kita peroleh hampir dipastikan akan digunakan maupun dikonsumsi oleh diri sendiri. Jika harta yang diperoleh tidak dijaga dari hal-hal yang dilarang agama, maka harta yang dikonsumsi akan berubah menjadi darah api diakhirat kelak (Al-Asqalani, 2015).

Dari hal tersebut, maka harta yang dimiliki harus dijaga dari berbagai hal yang batil dan dilarang agama agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah serta menjadi salah satu sebab diterimanya amal ibadah yang dilaksanakan.

2.1.4.5 Menjaga Keturunan

Penjagaan terhadap keturunan akan dapat dicapai jika produk yang ditawarkan dapat dijamin kehalalannya serta terhindar dari berbagai hal yang dilarang agama. Dengan mendapatkan keuntungan yang halal akan dapat membawa dampak positif bagi keluarga nasabah yang juga memanfaatkan hasil dari tabungan berjangka tersebut. Nasabah juga mendapat perencanaan terkait keuangannya sehingga akan membawa manfaat juga bagi keturunan nasabah itu sendiri (Palahudin, 2022).

2.2 Tabungan Berjangka

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, tabungan merupakan suatu bentuk simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang mana dalam hal penarikannya diperlukan syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik melalui bilyet giro, cek, dan alat-alat penarikan sejenis lainnya. Tabungan juga merupakan dana ketiga yang dimiliki oleh bank dan diadministrasikan secara sistem oleh perbankan yang mana dana ini akan dikembangkan sehingga nasabah juga akan mendapatkan bunga hasil dari pengembangan dana tersebut (Hasibuan, 2004).

Jika ditinjau dari segi ekonomi Islam, maka pengertian dari tabungan tidak jauh berbeda dari penjelasan yang sudah ada. Hal yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam pelaksanaannya. Tentunya dalam ekonomi Islam, segala bentuk dan jenis tabungan harus didasarkan pada akad yang telah disesuaikan dengan dasar-dasar hukum Islam. Dengan kata lain pelaksanaannya

harus sesuai dengan syariat-syariat Islam (Soemitra, 2009). Selama akad yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang senantiasa menjunjung adanya keadilan bagi kedua pihak yang bertransaksi, maka setiap jenis tabungan dianggap boleh untuk ditransaksikan.

Dalam dunia perbankan, melakukan inovasi sangat diperlukan sebagai upaya menarik minat konsumen. Wajar saja jika dalam perbankan terdapat banyak jenis tabungan yang ditawarkan. Salah satu inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka merupakan tabungan yang nasabah akan secara rutin menyetorkan sejumlah dana dengan besaran yang sama sesuai dengan ketentuan pada awal pembukaan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada akhir periode saja. Akad yang digunakan biasanya adalah akad wadiah atau akad *muḍarabah muṭlaqah*.

Bank Syariah Indonesia selaku perbankan syariah terbesar di Indonesia padasaat ini merupakan hasil dari merger 3 bank syariah BUMN tentu memiliki banyak sekali jenis tabungan berjangka yang ditawarkan untuk para nasabah. Beberapa jenis di antaranya adalah:

a. BSI Tabungan Rencana

Tabungan berencana BSI adalah produk tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh BSI guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam merencanakan keperluan keuangan di masa yang akan datang. Keperluan yang dimaksudkan tidak terbatas pada bidang apapun, bisa dalam hal ibadah, dana cadangan, tujuan wisata, pembelian barang, dan tujuan-tujuan keuangan lainnya (Bank Syariah Indonesia, 2021b).

b. BSI Tabungan Pendidikan


Tabungan pendidikan adalah tabungan jangka menengah maupun jangka Panjang yang tujuannya adalah sebagai pengumpulan dana untuk keperluan biaya Pendidikan. Biaya Pendidikan ini dapat diperuntukkan nasabah penabung atau juga untuk orang lain misalnya seperti anak atau istri (Bank Syariah Indonesia, 2021a).

c. Rekening *Autosave* dan Qurban

Rekening *autosave* dan qurban adalah rekening dengan penyimpanan atau pendebitan yang dilakukan secara otomatis dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan akhir adalah pelaksanaan ibadah qurban. Dana yang didapat bisa dibelikan sendiri hewan qurban atau dapat dikuasakan ke pihak bank (Bank Syariah Indonesia, 2021c).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model konseptual atau peta konsep yang dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana teori yang dimaksudkan dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dilakukan identifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Secara teoritis akan dapat dijelaskan mengenai hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melihat penerapan dari *maqāsid shari'ah* yang dapat dilihat melalui kinerja serta pelayanan yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur kepada para nasabahnya yang terinterpretasi dalam produk tabungan berjangka yang mereka tawarkan kepada nasabah. Hal tersebut dilihat menggunakan sudut pandang *maqāsid shari'ah* pada klasifikasi *ad-darūriyat* yang wajib untuk dijaga serta dijalankan dalam menjalankan kehidupan utamanya dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan ekonomi. Terdapat 5 unsur yang menjadi pokok pembahasan yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian adalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur yang beralamat di Jl. Nyamplungan No. 67, Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk memberikan penjabaran mengenai data yang berkaitan langsung dengan sistem atau tata cara pelaksanaan dari beberapa tabungan berjangka yang ada di Bank Syariah Indonesia dan dilakukan peninjauan dengan menggunakan teori-teori *maqāsid sharī'ah* sehingga dapat diketahui apakah produk tersebut telah mencapai *maqāsid sharī'ah* itu sendiri. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif peneliti mencoba untuk menafsirkan berbagai gejala maupun kondisi yang terjadi pada subjek penelitian. Baik itu berupa sikap, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya yang nantinya akan dapat dijelaskan melalui gambaran berupa gabungan dari analisis data yang ditampilkan dalam bentuk kata dan Bahasa tanpa adanya unsur pengkuantifikasian (Silalahi, 2009).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti suatu kasus dengan sebaik mungkin. Pendekatan studi kasus memiliki karakteristik berupa pengkaitan antara kasus yang telah diidentifikasi di lapangan dengan sistem yang sudah ada maupun teori serta hukum yang berlaku. Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa responden untuk diklarifikasi terkait tanggapan mengenai kasus tersebut yang selanjutnya dikelola dengan berbagai pendapat maupun teori ahi yang berkaitan (Creswell, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dengan menggunakan metode dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti coba menggambarkan atau memberikan deskripsi mengenai permasalahan yang terjadi terhadap penerapan dari maqasid syariah terhadap produk tabungan berjangka yang ditawarkan oleh subjek penelitian tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sendiri biasanya terbagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama dalam suatu penelitian yang dapat memberikan peneliti keterangan mengenai data primer yang dibutuhkan. Data primer dapat diartikan sebagai sebuah data yang didapatkan maupun diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber utamanya (Siyoto & Sodik, 2015).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah pihak BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur seperti pihak Branch Manager, Customer Service, dan beberapa pegawai lain yang memahami produk tabungan berjangka.

Nasabah pengguna produk tabungan berjangka juga akan dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu buku pedoman pelaksanaan produk juga akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Data yang diperoleh nantinya akan berupa hasil wawancara dengan narasumber.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk dapat mendukung, membenarkan, melakukan koreksi terhadap keterangan yang didapat dari sumber data utama. Data yang didapatkan biasanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang biasanya didapatkan oleh peneliti dengan tidak secara langsung atau melalui perantara seperti buku, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Biasanya data sekunder akan menjadi data pelengkap dari data primer yang sudah dikumpulkan (Siyoto & Sodik, 2015). Data sekunder juga dapat berupa data hasil dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang tentunya masih memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini (Gulo, 2002).

Data ini akan membantu peneliti dalam mengungkap gejala-gejala yang terjadi saat melakukan penelitian. Selain itu data ini juga dapat dijadikan rujukan, pelengkap, maupun pendukung dalam mengelola data yang didapatkan secara langsung. Data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, website, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan maqasid syariah dalam dunia perbankan syariah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang baik dan benar akan berpengaruh signifikan terhadap hasil dari penelitian. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

a) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi yang tujuannya adalah untuk dapat mengumpulkan informasi-informasi dengan cara tanya jawab antara pencari data dengan sumber data (Yunus, 2010). Wawancara merupakan suatu pertemuan langsung yang disengaja terjadi oleh dua pihak. Dengan terjadinya hal ini maka peneliti dapat secara langsung mendapatkan gambaran mengenai visual, pemahaman, pemikiran, motif narasumber, serta emosi yang dapat diungkap melalui ekspresi maupun gerak dari narasumber.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mengetahui tentang penerapan dari maqasid syariah pada tabungan berjangka. Pertanyaan disusun berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan sebelumnya sehingga pertanyaan yang diajukan akan lebih terarah untuk mengungkap gejala-gejala yang ada. Wawancara akan dilakukan kepada pegawai yang bersangkutan serta kepada nasabah pengguna tabungan berjangka. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan perekam suara serta buku catatan. Jumlah nasabah dan pegawai bank yang akan diwawancara adalah 5 orang.

b) Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang tengah diteliti (Yunus, 2010). Dengan mengamati keadaan lingkungan serta gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian, peneliti dapat dengan lebih mudah untuk dapat menyusun serta menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dapat membantu untuk mengungkap mengenai gejala yang tengah diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengamati terlebih dahulu mengenai proses serta hambatan yang dialami oleh subjek penelitian yaitu BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dalam pengaplikasian tabungan berjangka kemudian mencoba meninjau kembali dengan konsep *maqāsid shari'ah*.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data dengan beberapa teknik berikut:

a) Editing data.

Dalam proses ini peneliti mencoba untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh di lapangan untuk dapat ditentukan apakah setiap data yang tersebut baik dan dapat dimasukkan sebagai bahan dalam melakukan penelitian.

b) Sistematisasi Data.

Dalam proses ini peneliti mencoba melakukan pengelompokkan data yang telah didapatkan ke dalam data primer dan data sekunder agar menjadi suatu susunan yang runtut sehingga akan mempermudah peneliti dalam membaca serta menjabarkan data tersebut.

c) Perumusan Hasil

Merupakan proses analisis yang perlu dilakukan dengan memperhatikan data yang telah terkumpul dan telah dikelompokkan secara rapi untuk dapat disimpulkan menjadi suatu jawaban tertentu atas permasalahan yang timbul dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang didapatkan adalah berupa data Pustaka serta data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara. Maka data tersebut nantinya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba mengumpulkan berbagai asas serta kaidah yang terkait dengan

permasalahan ini kemudian dilakukan beberapa teknik untuk dapat menentukan kesimpulan dari penelitian tersebut. Beberapa teknik tersebut di antaranya adalah:

a) Reduksi Data

Merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti dalam melakukan penyeleksian serta penyederhanaan data dan abstraksi yang didapatkan dari lapangan.

b) Penyajian Data

Merupakan suatu kenyataan yang disampaikan serta memiliki kemungkinan untuk dapat membantu pembuatan kesimpulan yang datanya dapat berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah teknik untuk dapat melakukan cek kredibilitas dari berbagai data yang telah didapatkan di lapangan (Yunus, 2010). Melakukan cek kredibilitas ini tentunya sangat penting karena data yang didapatkan dari lapangan untuk diteliti tidak bisa sepenuhnya digunakan atau bisa dikatakan belum terjamin kebenarannya. Hal ini nantinya akan dapat menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini, peneliti mencoba mengkomparasikan mengenai hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan serta membandingkan jawaban antara pihak pengelola tabungan serta nasabah selaku pengguna produk tabungan berjangka.

d) Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Perlu dipahami bahwasannya peneliti dalam proses pengumpulan data harus memahami terlebih

dahulu mengenai setiap fenomena yang akan muncul dalam penelitiannya sehingga dapat melakukan pencatatan dan lain sebagainya sehingga dapat menyimpulkan makna dari suatu fenomena tersebut.

Pelaksanaan dari proses-proses tersebut dimulai pada saat peneliti memulai untuk melakukan pengumpulan data penelitiannya. Setelah pengumpulan data selesai peneliti akan mencoba menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan di lapangan. Diharapkan dengan aktivitas tersebut peneliti akan mendapatkan data yang benar-benar dapat mewakili penelitian tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Produk Tabungan Berjangka di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia menerbitkan beberapa produk guna memenuhi kebutuhan konsumen terhadap berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Berbagai produk yang telah diterbitkan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah jenis produk tabungan berjangka yang berfungsi sebagai tabungan sekaligus perencanaan keuangan untuk suatu kebutuhan tertentu. Hasil dari wawancara dengan Pak Yudhis selaku *Branch Manager* BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur menyatakan bahwa:

“Untuk produk tabungan yang ada di BSI ini ada beberapa produk. Yang pertama BSI Tabungan Pendidikan, untuk kebutuhan rencana akademis atau pendidikan. Kemudian ada BSI Tabungan Rencana, biasanya menyesuaikan target keuangan yang ingin dicapai nasabah untuk keperluan apapun. Lalu ada Rekening Auto Save dan Qurban untuk menabung agar dapat membeli hewan qurban, bisa dibeli secara mandiri atau diutuskan ke BSI melalui rekanan penyelenggara hewan qurban.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki tiga produk tabungan berjangka yaitu BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Rencana, dan Rekening Auto Save dan Qurban. Berikut adalah penjelasan karakteristik tabungan berjangka tersebut serta mekanismenya.

4.1.1 BSI Tabungan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap insan. Tanpa adanya pendidikan maka setiap insan tidak akan dapat mengembangkan daya pikir yang mereka miliki. Selain itu, manusia juga akan kesulitan dalam membedakan baik maupun benarnya suatu perkara jika tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Mengingat pentingnya pendidikan, maka perlu adanya perencanaan dana yang tepat guna membantu proses pendidikan yang akan dijalani kedepannya. Salah satu produk yang dapat membantu perencanaan tersebut adalah BSI Tabungan Pendidikan.

BSI Tabungan Pendidikan merupakan salah satu produk tabungan berjangka yang diterbitkan oleh BSI guna memenuhi kebutuhan nasabah. Tabungan ini dapat digunakan untuk dana perencanaan pendidikan yang diperuntukkan segmen perorangan. Berikut adalah beberapa spesifikasi tentang keunggulan produk, keterangan produk, dan tata cara pengajuan dijelaskan kedalam beberapa poin seperti berikut:

1) Keunggulan Produk

- Bagi hasil yang ditawarkan kompetitif dengan besaran yang setara dengan deposito konter
- Nasabah pengguna produk juga mendapatkan perlindungan asuransi syariah
- Mendapat perlindungan asuransi syariah sampai dengan 120x setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum dijalani
- Top up saldo tabungan dapat dilakukan di luar dari nominal setoran bulanan

- Penggunaan sistem autodebet yang dapat mendisiplinkan nasabah untuk menabung secara rutin
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan

2) Tarif dan Biaya

- Nominal setoran bulanan yang ditabungkan adalah Rp 100.000 hingga Rp 10.000.000 sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan
- Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar Rp 100.000

3) Syarat dan Ketentuan Umum

- Nasabah harus memiliki KTP dan NPWP untuk dapat membuka produk tabungan tersebut
- Nasabah diharuskan memiliki rekening tabungan atau giro sebagai rekening induk untuk proses autodebet


Secara umum, pelaksanaan dari produk BSI Tabungan Pendidikan hampir sama dengan proses pelaksanaan produk tabungan berjangka lainnya yang tersedia di BSI. Nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan berjangka tentunya memiliki tujuan untuk dapat merencanakan keuangan guna keperluan pendidikan.

Proses pembukaannya dapat dilakukan dengan mendatangi langsung gerai dan kantor layanan BSI. Nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan umum pembukaan tabungan, diarahkan untuk melakukan proses akad yang tujuan utamanya adalah mengetahui berbagai ketentuan produk dan menentukan jumlah besaran setoran bulanan dengan meninjau target keuangan yang ingin dicapai.

Setelah nasabah melaksanakan proses pendaftaran awal, maka nasabah hanya perlu untuk memastikan agar rekening induk yang didaftarkan memiliki saldo yang cukup untuk proses autodebet setiap bulannya. Penggunaan sistem tersebut akan memudahkan nasabah untuk dapat menabung secara rutin agar target keuangan dapat segera tercapai. Setiap bulannya nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dari pihak bank.

Hal ini sesuai dengan penerapan akad mudharabah mutalaqah, dimana pihak bank melakukan kerjasama dengan nasabah selaku pemilik modal untuk melakukan pengelolaan uang agar menghasilkan keuntungan. Pihak bank selaku pengelola dapat melakukan pengelolaan dananya tanpa dibatasi aturan-aturan khusus nasabah selaku pemilik dana.

Berikut adalah alur yang menunjukkan proses pelaksanaan dari produk tabungan berjangka BSI Tabungan Pendidikan:



Gambar 4.2 Skema BSI Tabungan Pendidikan

Keterangan:

1. Nasabah memiliki kebutuhan atau keinginan untuk merencanakan pendidikan dimasa yang akan mendatang.
2. Nasabah berkonsultasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia guna mendapatkan solusi dari perencanaan keuangan.
3. Bank Syariah Indonesia merekomendasikan produk BSI Tabungan Pendidikan sebagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah akan dijelaskan mengenai produk dan ketentuannya serta melakukan penetapan jumlah setoran bulanan yang diinginkan dengan menyesuaikan target dana atau target waktu yang ingin dicapai nasabah.
4. Dana yang dititipkan nasabah setiap bulannya akan dikelola oleh pihak Bank melalui usaha-usaha yang telah dilakukan cek dan dinyatakan halal dan layak.
5. Hasil dari usaha tersebut memberikan keuntungan bagi bank dan keuntungan tersebut dibagi menjadi 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah.
6. Saat jatuh tempo atau mencapai target yang diinginkan, nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan awalnya yaitu Pendidikan.

4.1.2 BSI Tabungan Rencana

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tentu memerlukan harta baik berupa uang maupun aset lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai akses pemenuhan kebutuhan. Namun sebagai manusia modern, dana yang

didapatkan pada hari itu tidak harus dihabiskan seluruhnya pada hari itu juga. Manusia dapat membuat perencanaan tertentu terhadap dana tersebut.

Contohnya saja menabung untuk dapat membeli sesuatu, menabung untuk dapat melaksanakan kegiatan tertentu, maupun untuk berbagai keinginan yang lainnya. Dalam rangka membantu perencanaan target keuangan tersebut maka BSI mengeluarkan produk BSI Tabungan Rencana.

BSI Tabungan Rencana adalah produk tabungan berjangka yang dihadirkan oleh BSI guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam merencanakan keperluan keuangan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan tabungan ini maka nasabah akan mendapatkan bantuan mengenai rencana keuangan yang ingin dicapai dengan cara menabung secara rutin dan berkala sehingga akan diraih target keuangan yang dimaksudkan. Berikut adalah spesifikasi lengkap mengenai produk tersebut:

1) Keunggulan Produk

- Nasabah mendapat kepastian atas target dana yang ingin dicapai
- Bagi hasil yang ditawarkan kompetitif dengan besaran setara dengan deposito nisbah papan
- Nasabah mendapatkan perlindungan asuransi syariah yang preminya dibayarkan oleh pihak bank
- Penggunaan sistem autodebet guna mendisplinkan proses menabung
- Gratis biaya administrasi bulanan

2) Tarif dan Biaya

- Target dana yang ingin dicapai sebesar Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000.000
- Besaran setoran setiap bulannya minimal Rp 100.000 dengan kelipatan sebesar Rp 50.000
- Biaya untuk tutup rekening sebelum jatuh tempo adalah Rp 100.000

3) Syarat dan Ketentuan Umum

- Syarat pembukaan rekening adalah memiliki KTP dan NPWP
- Sudah mempunyai rekening (Tabungan/Giro) sebagai Rekening Induk


Proses pembukaan rekening hampir sama dengan pembukaan tabungan pada umumnya. Pembedanya adalah adanya tujuan atau target danayang ingin dicapai nasabah guna berbagai keperluan. Dengan adanya target tersebut, maka pihak perbankan akan menyarankan nasabah untuk melakukan pembukaan terhadap tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana. Proses pembukaannya adalah dengan mendatangi langsung kantor layanan BSI dengan telah memenuhi syarat yang telah disebutkan.

Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah yakni akad yang berasaskan kerjasama antara pihak bank selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana dengan adanya kebebasan bagi bank untuk kriteria pengelolaan dana yang dilakukan. Nisbah yang didapatkan dari BSI Tabungan Rencana adalah 25% dari keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana nasabah.

Sistem dari tabungan BSI Rencana ini menggunakan autodebet. Nantinya dana yang dimiliki di rekening induk akan secara rutin dan

otomatis dikirimkan ke rekening tabungan berjangka dengan nominal yang telah dispekati diawal akad tabungan.

Berikut adalah alur yang menunjukkan proses pelaksanaan dari produk tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana:



Gambar 4.3 Skema BSI Tabungan Rencana

Keterangan:

1. Nasabah memiliki sebuah target keuangan yang ingin dicapai untuk berbagai kebutuhan maupun keinginan dimasa yang akan mendatang.
2. Nasabah berkonsultasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia guna mendapatkan solusi dari perencanaan keuangan.
3. Bank Syariah Indonesia merekomendasikan produk BSI Tabungan Rencana sebagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah akan dijelaskan mengenai produk dan ketentuannya serta melakukan penetapan jumlah setoran bulanan yang diinginkan dengan menyesuaikan target dana yang ingin dicapai.

4. Dana yang dititipkan nasabah setiap bulannya akan dikelola oleh pihak Bank melalui usaha-usaha yang telah dilakukan cek dan dinyatakan halal dan layak.
5. Hasil dari usaha tersebut memberikan keuntungan bagi bank dan keuntungan tersebut dibagi menjadi 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah.
6. Saat telah mencapai target yang diinginkan, nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan dan niat awal membuka tabungan.

4.1.3 Rekening *Autosave* dan Qurban

Rekening *autosave* dan qurban merupakan salah satu produk tabungan berjangka yang diterbitkan oleh BSI dalam rangka membantu nasabah dalam hal pencapaian target dana untuk keperluan ibadah qurban. Dengan membukatabungan ini nasabah akan dapat mencapai target dana qurban yang sesuai dan tepat pada waktunya. Selain itu tabungan berjangka ini juga menawarkan pembelian hewan qurban secara langsung melalui rekanan penyedia hewan qurban terpercaya dan telah terverifikasi oleh BSI.

Rekening *autosave* dan qurban BSI memiliki banyak sekali aturan dan ketentuan khusus terhadap berbagai hal yang menyangkut transaksional tabungan. Berikut adalah beberapa peraturan serta spesifikasi dari produk Rekening *Autosave* dan Qurban BSI:

1) Biaya

- Nasabah akan dikenakan biaya transfer terjadwal per frekuensi setoran yang akan diinformasikan besarnya pada saat pembukaan

- Jika tabungan ditutup sebelum target waktu dana terkumpul, nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 25.000

2) Pembayaran dan Setoran

- Nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar jumlah setoran yang telah ditentukan dengan jadwal dan frekuensi setoran yang telah ditentukan pada awal pembukaan serta melakukan pembayaran biaya transfer terjadwal sesuai dengan ketentuan pembukaan sampai target waktu dana terkumpul.
- Pembayaran jumlah setoran dan biaya transfer terjadwal dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis dari rekening sumber dana ke rekening tabungan
- Nasabah telah memberikan kuasa kepada pihak bank terkait dengan pembayaran jumlah setoran dan biaya transfer terjadwal untuk dilakukan pendebitan secara langsung dari rekening sumber dana ke rekening tabungan
- Jika saldo pada rekening sumber dana tidak mencukupi untuk melakukan pendebitan jumlah setoran, bank tidak akan melakukan proses pendebitan yang dapat berakibat pada mengesalnya target dana yang terkumpul saat jatuh tempo
- Jika nasabah memiliki tanggungan biaya saat hendak melakukan penutupan rekening, maka biaya-biaya tersebut harus dilunasi terlebih dahulu.


3) Syarat dan Ketentuan

- Tabungan ini dilengkapi dengan fitur pembelian hewan qurban yang diambil dari penyedia qurban rekanan bank
- Mengenai proses pembelian hewan qurban, pihak bank akan mengirimkan notifikasi terlebih dahulu terkait dengan penawaran pembelian hewan qurban
- Ketentuan notifikasi tersebut diantaranya: Dana pada rekening tabungan telah mencapai 70% atau lebih dari target dana dan notifikasi akan dikirimkan sejak H-6 bulan sebelum jatuh tempo sampai h-1 sebelum tanggal jatuh tempo atau jika sampai dengan nasabah melakukan konfirmasi terkait pembelian hewan qurban dan jika saat jatuh tempo tidak ada tanggapan, maka jumlah dana akan dipindahbukukan ke rekening sumber dana
- Pembelian hewan qurban akan dilakukan tepat pada tanggal waktu target dana terkumpul saja dan dana yang terkumpul sudah sesuai dengan harga pembelian hewan qurban
- Nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pendebitan dana dari rekening tabungan untuk proses pembelian hewan qurban
- Dalam rangka pelaksanaan pembelian hewan Qurban, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan dana dari rekening Tabungan sejumlah harga hewan Qurban yang telah dipesan oleh Penabung pada tanggal Target Waktu Dana Terkumpul untuk keperluan pembayaran kepada penyelenggara Qurban.
- Biaya administrasi pembelian hewan qurban adalah sebesar Rp 5.000

Pada intinya, produk Rekening *Autosave* dan Qurban BSI sama halnya dengan pelaksanaan produk tabungan berjangka. Namun untuk produk ini dikhususkan pada penggunaannya untuk pelaksanaan ibadah qurban. Tabungan ini juga dilengkapi fitur yang mendukung pelaksanaan ibadah tersebut yakni fitur pembelian hewan qurban yang dapat dikuasakan kepada pihak bank melalui rekanan terpercaya penyedia hewan qurban atau penyelenggara ibadah qurban.

Proses pelaksanaan tabungannya juga hampir sama dengan proses tabungan berjangka. Tabungan yang dibuka akan selalu rutin dilakukan pendebitan secara otomatis oleh pihak bank dengan jumlah dana dan waktu setoran yang telah ditentukan pada saat pembukaan awal tabungan. Setelah tiba waktu tempo yang telah ditentukan, maka nasabah akan diberikan dua pilihan yaitu melakukan pembelian hewan qurban secara kuasa pada pihak bank atau melakukan pembelian secara mandiri sehingga dana tabungan akan didebitkan menuju rekening sumber dana yang telah didaftarkan pada awal pembukaan.

Berikut adalah alur yang menunjukkan proses pelaksanaan dari produk tabungan berjangka Rekening *Autosave* dan Qurban:




Gambar 4.4 Skema Rekening *Autosave* dan Qurban

Keterangan:

1. Nasabah memiliki keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah qurban.
2. Nasabah berkonsultasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia guna mendapatkan solusi dari perencanaan keuangan.
3. Bank Syariah Indonesia merekomendasikan produk Rekening *Autosave* dan Qurban sebagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah akan dijelaskan mengenai produk dan ketentuannya serta melakukan penetapan jumlah setoran bulanan yang diinginkan dengan menyesuaikan target dana yang ingin digunakan dalam rangka melaksanakan ibadah qurban.
4. Dana yang dititipkan nasabah setiap bulannya akan dikelola oleh pihak Bank melalui usaha-usaha yang telah dilakukan cek dan dinyatakan halal dan layak.

5. Hasil dari usaha tersebut memberikan keuntungan bagi bank dan keuntungan tersebut dibagi menjadi 88% untuk bank dan 12% untuk nasabah.
6. Saat telah mencapai target yang diinginkan, nasabah dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembelian hewan qurban baik dikuasakan kepada pihak bank maupun dilakukan secara mandiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

ANALISIS

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam Bank Syariah Indonesia terdapat tiga jenis produk yang dapat digolongkan sebagai tabungan berjangka yaitu BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Rencana, dan Rekening *Autosave* dan Qurban. Setiap produk tabungan berjangka tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah. Manfaat dari produk tabungan berjangka BSI dapat ditinjau melalui penerapan maqasid syariah dengan memperhatikan kelima hal pokok yang harus dijaga manusia untuk dapat mencapai kemaslahatan dalam hidup. Kelima hal pokok yang dimaksudkan adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Berikut adalah hasil analisis mengenai sejauh mana penerapan dari maqasid syariah dalam produk tabungan berjangka BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur.

5.1 BSI Tabungan Pendidikan

5.1.1 Implementasi Hifz al-‘Aql

Indikator dalam upaya menjaga akal pada produk tabungan berjangka adalah terjaminnya atau terlaksananya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara akal dari kerusakan. Melalui pendidikan seseorang akan mampu mengembangkan ide dan gagasannya sehingga akal akan senantiasa terasah.

Salah satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah biaya. Biaya menjadi hal wajib yang perlu difikirkan atau direncanakan secara matang guna keberlangsungan pendidikan. Terlebih untuk anak-anak yang biasanya mendapatkan dana atau biaya pendidikan dari orang tua. Perlu perencanaan lebih terhadap biaya pendidikan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses Pendidikan karena permasalahan biaya pendidikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut dan merencanakan pendidikan dimasa yang akan mendatang, Bank Syariah Indonesia menyediakan produk BSI Tabungan Pendidikan. BSI Tabungan Pendidikan merupakan sebuah produk tabungan yang berfungsi sebagai dana yang akan digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan. Dana yang terkumpul dan telah mencapai target waktu maupun target dana yang sesuai dapat digunakan untuk biaya pendidikan kedepannya. Tabungan ini juga memberikan nisbah atau bagi hasil yang akan dapat dimanfaatkan sebagai dana tambahan untuk keperluan pendidikan lainnya.

Produk ini dilengkapi dengan fitur asuransi syariah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan klaim terhadap dana yang telah ditabungkan sehingga dana tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan meskipun nasabah pemilik tabungan telah meninggal dunia. Penjelasan diatas juga didukung dengan pernyataan Pak Yudhis selaku Branch Manager BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur yang memberikan keterangan bahwa:

“Nah misal nasabah tadi ingin mengumpulkan dana 36 juta tapi meninggal saat masih terkumpul 12 juta. Ini nanti bank akan memberikan santunan sebesar 24 juta jadi nasabah tetap mendapatkan 12 juta dari tabungan + bagi hasil dan akan mendapatkan santunan sebesar 24 juta sehingga sesuai dengan target dana awal sebesar 36 juta seperti itu mas.”

Selain mengupayakan dan merencanakan biaya pendidikan terhadap nasabah, pihak Bank juga telah memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mengenai pelayanan utamanya dalam penguasaan produk. Tujuannya adalah para pegawai bank dapat memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu produk kepada nasabah, sehingga nasabah dapat mengetahui skema secara lengkap dari produk tersebut. Salah satu nasabah dari produk tabungan berjangka yakni bapak Wahyu Anggara memberikan keterangan bahwa:

“Kalau pas awal pembukaan itu iya mas saya diberikan info dari CS, dijelaskan sama CS soal tabungan yang mau saya buka. Lengkap kok mas dijelaskan semuanya fitur-fiturnya, akadnya, prosesnya juga mas.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa produk tabungan berjangka BSI Tabungan Pendidikan di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur telah mengimplementasikan *maqāsid sharī'ah* aspek menjaga akal berupa mewujudkan pendidikan nasabah melalui proses perencanaan biaya pendidikan dan menjaga pengetahuan seputar produk baik bagi pegawai maupun nasabah.

5.1.2 Implementasi Ḥifz al-Maal

Hampir setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari melibatkan harta dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu, aspek menjaga harta pasti

selalu melekat diberbagai kegiatan yang dilakukan tak terkecuali dalam pendidikan. Perlindungan terhadap harta sangat terikat dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Proses pendidikan membutuhkan harta dalam pelaksanaannya dan pendidikan juga menjadi bekal bagi seseorang untuk bisa mendapatkan harta.

Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, perlindungan terhadap harta menjadi kunci utama untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari proses tersebut. Harta akan menjadi benda yang digunakan untuk dapat melancarkan proses pendidikan tersebut. Jika harta yang digunakan baik dan terjaga dari berbagai hal yang dilarang agama, maka proses pendidikan hingga hasil akhir dari pendidikan akan menjadi baik dan berkah begitu juga sebaliknya.

Dengan hasil pendidikan yang baik dan berkah seseorang akan mampu untuk membedakan mana yang baik dan benar secara sadar. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses yang dilakukan untuk mendapatkan harta yang akan ditempuh dengan menggunakan tata cara yang dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan dana pendidikan melalui proses menabung di lembaga perbankan syariah.

Indikator yang dapat dijadikan dasar dalam menjaga harta di lembaga perbankan syariah BSI adalah dari cara mengelola harta yang dititipkan nasabah. Harta perlu dijaga status halalhnya karena harta merupakan bagian dari muamalah itu sendiri. Setiap transaksi muamalah yang ada hampir keseluruhannya melibatkan harta didalamnya. Jadi, wajar jika dalam pelaksanaan muamalah banyak sekali upaya-upaya yang

dilakukan dalam menjaga harta. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dari pengelolaan harta apakah telah sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hukum muamalah yang telah ada.

Pengelolaan harta atau dana milik nasabah yang dititipkan dan diamanahkan kepada pihak BSI dikelola dengan menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai SOP perusahaan. Pak Yudhis memberikan pernyataan bahwa:

“Kalau untuk pengelolaan dana sudah ada SOP sendiri dari perusahaan, tapi mohon maaf mas untuk SOP tidak bisa kami sampaikan ke sampean karena itu rahasia perusahaan, yang jelas kami selalu menyalurkan dana tabungan milik nasabah ke usaha-usaha yang halal. Jadi sebelum memutuskan untuk membiayai usaha dilakukan dulu survey kondisi untuk menilai kelayakan dan kehalalan usaha. Contoh kayak misal orang mengajukan buat pembiayaan pabrik miras, diskotik itu otomatis tidak boleh mas karena bukan sektor yang halal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak bank mengelola dana milik nasabah dengan berlandaskan hukum-hukum muamalah yang menghindarkan dari usaha-usaha non halal sehingga harta nasabah terjaga status halalnya. Berdasarkan mekanisme dari produk tersebut, pihak bank menyatakan bahwa produk BSI Tabungan Pendidikan menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah* yang telah disesuaikan dengan hukum-hukum muamalah yang ada dan bebas dari *ribā*, *maisir*, dan *garār*. Produk yang diterbitkan juga tidak dilarang syariat dan dapat memberikan manfaat bagi nasabah.

Kepemilikan harta milik nasabah juga tetap dijamin oleh bank. Harta milik nasabah tidak akan hilang atau hangus. Dana tersebut hanya dititipkan sementara atau dikuasakan kepada pihak bank agar dapat dikelola

dengan baik dan sesuai kaidah syariah. Harapannya dari pengelolaan tersebut akan dapat memberikan nasabah keuntungan berupa bagi hasil sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa produk tabunganberjangka BSI Tabungan Pendidikan di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur telah mengimplementasikan *maqāṣid sharī'ah* aspek menjaga harta berupa melakukan pengelolaan harta milik nasabah terhadap usaha-usaha yang layak dan halal.

5.1.3 Implementasi *Hifz an-Nasl*

Terjaganya keturunan memiliki kaitan dengan terlaksananya Pendidikan. Ketika telah memiliki anak maka hal mendasar yang menjadi kebutuhan selain kebutuhan pokok adalah Pendidikan. Orang tua dizaman modern ini harus mampu untuk dapat memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya dalam hal Pendidikan. Pendidikan tersebut akan menjadi dasar bagi anak untuk dapat bertahan dalam persaingan yang akan dihadapi nantinya. Pentingnya mempersiapkan dana pendidikan untuk anak juga disampaikan oleh salah satu nasabah BSI Tabungan Pendidikan Ibu Diana:

“Penting sekali dik, kan ya zaman sekarang ini Pendidikan jadi hal yang wajib buat semua orang jadi yang sangat penting kalau buat saya biar nanti tidak keteteran biaya mas kalau pas anak sekolah.”

Indikator dalam upaya menjaga keturunan dapat dtinjau dari kemaslahatan ahli waris dengan adanya pembukaan produk BSI Tabungan Pendidikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Yudhis (Y. Yudho Leksono, komunikasi pribadi, 2022), produk BSI Tabungan

Pendidikan ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan baik untuk diri sendiri maupun untuk anak atau ahli waris nasabah. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dana yang terdapat pada rekening tabungan ini digunakan untuk keperluan rencana pendidikan maupun dana cadangan untuk pendidikan.

Dengan adanya dana tersebut maka ahli waris akan bisa melanjutkan pendidikannya tanpa harus terhalang biaya. Jika nasabah pemilik tabungan meninggal dunia, maka dana yang telah ditabungkan ditambah dengan bagi hasil dapat diwariskan kepada ahli waris dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nasabah juga akan mendapatkan dana tambahan berupa santunan yang didapatkan dari adanya asuransi syariah yang juga diikutsertakan dalam produk tersebut. Besaran santunan adalah besarnya kekurangan dari target dana nasabah saat meninggal dunia.

Terjaminnya pendidikan ahli waris dari segi biaya atau finansial memberikan manfaat dan maslahat yang besar bagi ahli waris. Sehingga aspek dari *maqāṣid shari'ah* menjaga keturunan pada produk BSI Tabungan Pendidikan telah diimplementasikan dengan adanya manfaat dan maslahat yang dirasakan oleh ahli waris dari pembukaan produk BSI Tabungan Pendidikan.

5.2 BSI Tabungan Rencana

5.2.1 Implementasi Hifz ad-Din

Tabungan rencana yang dapat diperuntukkan untuk keperluan ibadah seperti haji, umrah, ziarah, dan lain sebagainya memiliki kaitan erat dengan terjaganya agama. Seperti yang dilakukan oleh salah satu nasabah BSI Tabungan Rencana Bapak Kusmaeni:

“Yah ada kepastian aja mas terkait dana saya nanti buat ziarah ke baitullah sekalian umrah jadi yah itu manfaat bagi saya dan keluarga juga.”

Dengan pelaksanaan ibadah tersebut dapat meningkatkan iman seorang muslim agar lebih mengingat Allah. Terlebih lagi dengan pelaksanaan haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam maka dapat menyempurnakan ibadah seorang muslim.

Indikator dalam hal menjaga agama dalam produk BSI Tabungan Rencana adalah dengan tercapainya kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah dapat dicapai dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib atau disarankan dalam Islam. Misalnya saja seperti shalat, zakat, puasa, haji, qurban, dan lain sebagainya. Pelaksanaan ibadah tersebut akan membawa kesempurnaan dalam kaitannya menjaga agama bagi seseorang.

BSI Tabungan Rencana sendiri merupakan produk tabungan berjangka yang paling fleksibel jika dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Jadi produk ini dapat digunakan untuk mencapai target dana yang diinginkan guna dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti haji, umroh, menikah dan lain sebagainya.

Dengan pembukaan produk BSI Tabungan Rencana, nasabah juga diperkenankan untuk membuka aplikasi mobile banking BSI. Melalui aplikasi tersebut, nasabah bisa mendapatkan fitur-fitur tambahan yang berkaitan dengan upaya menjaga agama. Contohnya seperti adanya fitur jadwal sholat maupun layanan zakat yang dapat membantu nasabah dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Yudhis yaitu:

“Kalau untuk itu mas maka dikembalikan lagi kepada tujuan atau kebutuhan nasabah dalam membuka tabungan berjangka. Misal butuh dana punya rencana buat haji nah nanti bisa mas menggunakan tabungan rencana yang peruntukannya untuk haji misal seperti itu. Kalau untuk zakat dan sholat ini sebenarnya juga ada mas namun sebagai pengingat melalui aplikasi BSI Mobile. Karena biasanya orang yang buka tabungan berjangka itu juga memanfaatkan aplikasi BSI Mobile mas. Nah nantinya di aplikasi itu ada fitur seperti jadwal sholat, ada al-quran, dan juga ada fitur zakat, infaq, wakaf. Untuk zakat malah sekarang ada kalkulatornya mas jadi bisa kita ketahui besaran dari zakat kita.”

Dengan adanya kemungkinan penggunaan produk yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk rencana ibadah seperti haji dan umroh, maka produk tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana dapat dikatakan telah berupaya untuk mengimplementasikan perlindungan agama melalui pencapaian target keuangan agar dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah. Produk ini juga telah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga khusus dalam bidang muamalah untuk meninjau secara syariah baik organisasi maupun produk sehingga dapat terjamin bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariah.

5.2.2 Implementasi Hifz an-Nafs

Memiliki dana cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah terutama

secara psikologis. Secara tidak langsung nasabah yang memiliki dana cadangan dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya tanpa ada beban pikiran jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga orang tersebut dapat fokus menjalankan kegiatannya tanpa rasa khawatir berlebihan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari salah satu nasabah BSI Tabungan Rencana Bapak Wahyudi:

“Yah lebih nyaman aja mas karena kan aku sekarang punya tabungan khusus yang nggak bisa saya ambil kalau belum waktunya jadi malah enak begitu tiba waktunya nanti uangnya sudah terkumpul banyak.”

Dalam pembahasan implementasi dari menjaga jiwa dalam produk BSI Tabungan Rencana dapat ditinjau melalui aspek pencegahan terhadap berbagai hal yang dapat mengancam jiwa nasabah. Maksudnya adalah mencegah dari berbagai hal yang dapat mengancam jiwa seperti pencegahan terhadap penyakit, pencegaham terhadap gangguan jiwa, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap jiwa seseorang.

Kompleksnya tujuan dari target dana yang dikumpulkan dalam produk BSI Tabungan Rencana dapat mencakup hampir semua kebutuhan manusia. Misalkan saja ditujukan untuk menabung rutin sehingga nasabah memiliki cadangan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan darurat. Misalnya saja seperti untuk biaya pengobatan, perawatan kecelakaan, untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dan berbagai hal lain dalam upaya menjaga kesehatan dari jiwa nasabah.

Secara tidak langsung jika nasabah memiliki cadangan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu, nasabah cenderung akan lebih tenang

dalam menjalani aktifitasnya. Hal ini disebabkan nasabah sudah tidak merasa khawatir jika suatu saat mengalami kejadian buruk yang tidak terduga dan membutuhkan biaya untuk dapat mengatasi hal tersebut.

Selain hal tersebut, secara tidak langsung nasabah juga menjaga jiwanya melalui perwujudan akad yang digunakan. Maksudnya nasabah akan dapat menghargai hak dan kewajiban diri sendiri saat memutuskan untuk melakukan akad dengan pihak bank yang berujung pada adanya rasa saling menghargai dan keinginan untuk dapat menjaga amanah yang dipercayakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa BSI Tabungan Rencana telah menerapkan aspek *maqāṣid shari'ah* dalam hal menjaga jiwa melalui perencanaan terget keuangan yang dapat digunakan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi yang tidak terduga dan memberikan rasa tenang bagi nasabah karena telah memiliki dana cadangan tersebut.

5.2.3 Implementasi Ḥifẓ al-'Aql

Pemanfaatan tabungan rencana yang luas dapat mencakup hampir semua kebutuhan dana nasabah tak terkecuali sebagai simpanan guna pelatihan. Pelatihan termasuk dalam salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi seseorang yang juga erat kaitannya dengan menjaga akal. Dengan mendapatkan pelatihan yang baik seseorang dapat mengasah kemampuan berfikirnya sehingga tidak tumpul.

Dalam pembahasan mengenai produk tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana yang dikaitkan dengan aspek menjaga akal, dapat ditinjau melalui manfaat yang dapat diberikan oleh produk BSI Tabungan Rencana

kepada nasabah untuk keperluan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemanfaatan tabungan BSI Tabungan Rencana ini memiliki cakupan yang luas atau tidak terkekang untuk kebutuhan tertentu saja. Setiap rencanakeuangan yang dimiliki nasabah dapat diakomodasi oleh produk BSI Tabungan Rencana tak terkecuali untuk rencana pendidikan.

Dengan menggunakan BSI Tabungan Rencana nasabah akan dapat merencanakan dan menetapkan target keuangan yang mereka butuhkan untuk keperluan pendidikan. Misalnya saja jika seseorang ingin melaksanakan kuliah diluar negeri dan membutuhkan biaya 30 juta dalam tiga tahun kedepan untuk dapat menjalankan keinginannya tersebut. Nasabah dapat membuka BSI Tabungan Rencana yang dapat membantu mereka dalam menabung secara rutin untuk mencapai target keuangan yang mereka butuhkan.

Dari sisi psikologis, secara tidak langsung nasabah juga diajarkan untuk mempersiapkan kebutuhan untuk masa yang akan datang melalui proses menyisihkan uang untuk ditabung. Nasabah diajarkan untuk dapat merencanakan apa yang diinginkan dan memperolehnya melalui cara yang tepat tanpa harus menggunakan hutang.

Nasabah juga mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai spesifikasi produk saat awal membuka BSI Tabungan Rencana. Nasabah juga dilibatkan dalam pelaksanaan akad dan pengecekan data kembali saat awal pembukaan rekening. Dengan demikian maka nasabah akan teredukasi mengenai sistem produk sehingga dapat memahami dengan jelas cara kerja dari produk tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, produk BSI Tabungan Rencana telah menerapkan aspek *maqāṣid sharī'ah* berupa perencanaan target keuangan yang ingin dicapai agar dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan.

5.2.4 Implementasi Hifz al-Māl

Pembahasan utama dalam menjaga harta yang dimiliki terkait dengan produk BSI Tabungan Rencana adalah penyimpanan sebagian dari harta yang dimiliki. Penggunaan produk BSI Tabungan Rencana dapat membantu nasabah untuk aktif menabung tanpa harus diperintah. Hal ini menjadi bermanfaat bagi nasabah sebagai upaya menjaga harta sebagai salah satu instrumen investasi mengingat bagi hasil yang diberikan pada produk ini cukup menjanjikan.

Penjagaan harta yang dilakukan dalam produk BSI Tabungan Rencana tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi juga kandungannya. Maksudnya harta yang dititipkan dapat dijaga kehalalannya oleh pihak bank. Hal ini dapat dilihat melalui pengelolaan harta yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank. Dana tersebut diharapkan akan memberikan nasabah keuntungan dengan tetap menjaga status halal dari harta tersebut, sehingga target dana yang didapatkan nasabah dalam penggunaan produk ini dapat dimanfaatkan nasabah tanpa adanya rasa khawatir tentang masih halal atau tidaknya harta tersebut.

Dalam upaya pengelolaan dana nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur selalu berpatokan pada SOP yang telah ditetapkan. Meskipun tidak diketahui secara jelas apa isi dari SOP tersebut,

namun dapat diketahui bahwa intinya mereka harus melakukan pembiayaan yang tepat sasaran.

Maksudnya usaha-usaha yang melakukan kerjasama dengan BSI harus dinyatakan layak secara pengelolaan dan halal secara kegiatan bisnis yang mereka jalankan. Dengan demikian maka pihak bank dapat menjamin bahwa dana yang dititipkan nasabah kepada mereka tetap dapat terjaga status halalnya baik saat awal dititipkan maupun saat dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka produk BSI Tabungan Rencana telah melaksanakan aspek *maqāṣid shari'ah* menjaga harta melalui pengelolaan harta yang tepat sasaran dengan berdasarkan kelayakan usaha dan halal atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank.

5.2.5 Implementasi *Hifz an-Nasl*

Penggunaan tabungan rencana dapat berpengaruh secara langsung dengan terjaganya keturunan. Harta yang dimiliki dalam tabungan dapat diberikan atau dimanfaatkan kepada keturunan nasabah. Dengan harta tersebut diharapkan akan dapat membantu keturunan dalam meneruskan kelangsungan hidupnya.

Pembahasan terkait implementasi menjaga keturunan yang diterapkan dalam BSI Tabungan Rencana dapat ditinjau melalui manfaat yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah dengan adanya pembukaan produk tersebut. Merujuk pada manfaat target keuangan dari BSI Tabungan Rencana yang cukup luas, maka cukup memungkinkan jika

tabungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan ahli waris di masa yang akan datang.

Misalnya nasabah ingin menabung untuk dapat digunakan sebagai dana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ahli waris untuk berbagai keperluan seperti pembelian barang dan lain sebagainya. Dengan pembukaan tabungan ini, nasabah akan dapat menabung secara rutin sehingga target dana yang diinginkan bisa tercapai, sehingga dana tersebut akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika nasabah meninggal dunia, maka ahli waris akan tetap dapat merasakan manfaat dari tabungan tersebut. Hal ini dikarenakan ahli waris akan memiliki hak terhadap keseluruhan isi tabungan serta mendapatkan santunan dari keikutsertaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam produk tabungan tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka BSI Tabungan Rencana telah menerapkan aspek *maqāṣid sharī'ah* menjaga keturunan melalui manfaat yang diberikan kepada ahli waris nasabah dengan adanya dana yang disimpan dalam produk BSI Tabungan Rencana.

5.3 Rekening *Autosave* dan Qurban

5.3.1 Implementasi *Hifz ad-Dīn*

Pemanfaatan tabungan ini adalah untuk pelaksanaan ibadah qurban. Dengan dilaksanakannya ibadah qurban menjadi salah satu upaya dalam menjaga agama seseorang. Dengan berkorban kita diajarkan berbagai poin-poin kehidupan seperti berbagi, ikhlas, dan tidak riya. Dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan iman seseorang.

Dalam Rekening *Autosave* dan Qurban, penerapan dari aspek maqasid syariah menjaga agama dapat dilihat melalui pemanfaatan tabungan berjangka tersebut guna membantu nasabah dalam pelaksanaan ibadah agar tercapai kesempurnaan dalam beragama dan beribadah. Jika hal tersebut dapat dilakukan dalam pembukaan produk Rekening *Autosave* dan Qurban, maka upaya menjaga agama dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelaksanaan ibadah.

Rekening *Autosave* dan Qurban sendiri dapat digunakan oleh nasabah untuk tujuan pelaksanaan ibadah qurban yang akan dilakukan diwaktu mendatang. Dengan memanfaatkan produk ini, nasabah dapat melakukan penabungan secara rutin setiap periodenya sehingga dapat mencapai target dana yang diinginkan. Ketika target dana sudah terkumpul, maka nasabah akan dapat melaksanakan ibadah qurban sesuai dengan keinginan awal target qurban yang ditujukan baik untuk pembelian sapi maupun kambing.

Pembelian hewan qurban juga dapat dilakukan secara mandiri atau dapat juga dikuasakan kepada pihak bank. Jika dikuasakan kepada pihak bank, maka pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada rekanan bank yang menjadi penyelenggara ibadah qurban untuk dapat dilakukan pembelian sekaligus penyembelihan hewan qurban. Rekanan yang dimaksudkan dapat berupa perusahaan, lembaga, maupun masjid yang bekerjasama dengan pihak BSI.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Rekening *Autosave* dan Qurban telah melaksanakan implementasi dari *maqāsid sharī'ah* dalam aspek

menjaga agama melalui bantuan yang diberikan kepada nasabah untuk mencapai target dana yang diinginkan sehingga dapat melaksanakan ibadah qurban sesuai dengan yang diinginkan pada awal pembukaan produk.

5.3.2 Implementasi Hifz al-Māl

Pelaksanaan ibadah qurban secara kasat mata memang mengurangi jumlah uang yang dimiliki atau jumlah harta kita. Tetapi esensi dari harta dalam Islam tidak hanya harta yang terlihat nyata tetapi juga apa yang kita sumbangkan sedekahkan juga menjadi harta yang sangat berharga bagi seseorang di akhirat nantinya. Hal ini yang kemudian menjadikan qurban menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga harta yang dimiliki.

Dalam pembahasan mengenai implementasi aspek maqasid syariah dalam hal menjaga harta, maka hal yang perlu ditinjau adalah bagaimana harta yang dititipkan nasabah dikelola oleh Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur dengan baik. Dengan penggunaan cara-cara yang halal sesuai dengan anjuran dari Dewan Pengawas Syariah selaku badan yang mengawasi kegiatan perbankan secara syariah.

Pengelolaan harta yang dititipkan nasabah kepada pihak bank dilakukan sesuai akad yang digunakan diawal pembukaan yakni menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Dengan penggunaan akad ini maka pihak bank dapat dengan bebas untuk mengelola dana yang ditipkan tanpa terkekang kriteria khusus dari nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

Perbankan juga melakukan survey awal terkait kelayakan usaha yang akan dibiayai sehingga terhindar dari kerugian terhadap pembiayaan yang dilakukan. Usaha yang dibiayai juga harus dipastikan status halalnya agar keuntungan yang didapatkan nasabah adalah keuntungan yang bersih dan halal, sehingga harta yang digunakan untuk qurban adalah harta yang halal dan terbebas dari berbagai hal yang dapat membatalkan qurban tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Rekening *Autosave* dan Qurban telah menerapkan aspek *maqāṣid shari'ah* dalam hal menjaga harta melalui upaya pengelolaan yang transparan dan bersih dari berbagai usaha yang haram atau masih tidak jelas status haram maupun halalnya.

5.3.3 Implementasi Ḥifz an-Nasl

Pelaksanaan ibadah qurban tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri saja tetapi dapat dilakukan juga untuk orang lain. Contohnya saja seperti untuk keturunan atau ahli waris. Hal ini dapat mengajarkan seseorang untuk lebih bersyukur dan menghargai orang lain dengan berbagi. Kesadaran sederhana yang diajarkan melalui qurban tersebut dapat ditiru oleh keturunan kita sehingga dapat menjadi perilaku baik yang dapat dilaksanakannya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh bapak Yanto:

“Karena punya rencana mas tahun depan insyaallah biar bisa qurban bareng-bareng satu keluarga sama istri dan sekalian anak-anak juga mas.”

Penerapan aspek maqasid syariah menjaga keturunan dalam produk Rekening *Autosave* dan Qurban Bank Syariah Indonesia dapat

ditinjau melalui manfaat yang diberikan oleh tabungan tersebut kepada ahli waris nasabah. Tidak hanya ditinjau melalui harta yang dapat diwariskan tetapi juga dapat ditinjau dari harta yang dapat dimanfaatkan oleh ahli waris nasabah.

Dalam produk Rekening *Autosave* dan Qurban, pemanfaatan dari tabungan ini adalah untuk mencapai target dana yang sesuai agar dapat melaksanakan ibadah qurban pada saat tiba hari pelaksanaan. Ibadah qurban yang dilaksanakan dapat dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain seperti untuk ahli waris.

Jika ibadah qurban ini ditujukan untuk ahli waris, maka ahli waris akan mendapatkan maslahat dari tabungan ini melalui pelaksanaan ibadah qurban yang di atasnamakan ahli waris. Jika nasabah meninggal dan dana yang terkumpul telah mencapai harga pembelian hewan qurban, maka ahli waris tetap dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan ibadah qurban.

Melihat manfaat dan maslahat yang diberikan oleh Rekening *Autosave* dan Qurban kepada ahli waris, maka Rekening *Autosave* dan Qurban telah mengimplementasikan aspek menjaga keturunan dilihat dari segi manfaat dan maslahat yang diberikan produk kepada ahli waris.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur terdapat tiga produk tabungan berjangka yaitu BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Rencana, dan Rekening *Autosave* dan Qurban. Perbedaan dari ketiga produk tersebut adalah tujuan dari pencapaian target dana yang diinginkan nasabah. Mengenai mekanisme dan pelaksanaan dari produk tabungan berjangka tersebut, hampir semuanya memiliki kesamaan secara pelaksanaan. Akad yang digunakan dalam ketiga produk tersebut adalah *muḍārahah muṭlaqah* yaitu nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dikelola sepenuhnya oleh bank sehingga nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan bank. Dalam proses berjalannya tabungan, nasabah akan diberikan pengarahan mengenai bentuk tabungan yang sesuai dengan keinginan target dana nasabah, kemudian nasabah akan melakukan pembahasan mengenai akad, setoran bulanan, target dana yang ingin dicapai pada awal pembukaan, selanjutnya nasabah hanya perlu memastikan bahwa rekening sumber dana yang didaftarkan memiliki dana yang cukup untuk dapat dilakukan penyetoran secara langsung dan rutin tiap periodenya sampai target keuangan yang diinginkan tercapai.

2. Dalam hal implementasi maqasid syariah ditinjau dari lima aspek utama yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan, secara keseluruhan produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur telah diimplementasikan pada setiap produk tabungan berjangka. Namun jika ditinjau dari masing-masing jenis produk terdapat dua produk yang tidak mengimplementasikan maqasid syariah secara keseluruhan yaitu BSI Tabungan Pendidikan yang hanya menerapkan upaya menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Rekening Autosave dan Qurban juga menerapkan tiga dari lima aspek maqasid syariah yaitu menjaga agama, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

6.2 Saran

BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih gencar tentang tabungan berjangka, utamanya dalam pembahasan mekanisme secara syariah dari mulai akad yang digunakan, tata cara pengelolaan dana, serta berbagai standar administrasi lainnya. Hal ini diharapkan dapat membuat nasabah lebih memahami mekanisme dari produk tabungan berjangka yang akan digunakan. Penjelasan mengenai kelebihan dan manfaat yang akan didapatkan nasabah juga diperlukan agar dapat menarik minat nasabah terhadap tabungan berjangka. Inovasi terhadap fitur-fitur produk yang sesuai dengan tujuan manfaat produk tersebut juga diperlukan agar nasabah semakin nyaman dalam penggunaan produk tabungan berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. A. U. (2021). *Analisis Maqasid Al-Syariah dalam Produk E-Money Perbankan di Kabupaten Barru* [PhD Thesis]. IAIN Parepare.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak* (Cet. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Amin, F. H. (2021). *Strategi Pemasaran dalam Menarik Minat Masyarakat Menggunakan Produk Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi* [Diploma, IAIN Ponorogo].
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/12881/>
- Andriany, D. (2017). Analisis Kepuasan Pelanggan Perbankan Syariah dan Konvensional di Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 0, Art. 0.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1141>
- Apriadi, F. A. (2019). *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung* [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (1 ed.). PT Raja Grafindo Perkasa.
- Bank Syariah Indonesia, B. S. I. (2021a). *BSI Tabungan Pendidikan—Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia*. BSI Tabungan Pendidikan.
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1619967878bsi-tabungan-pendidikan>

- Bank Syariah Indonesia, B. S. I. (2021b). *BSI Tabungan Rencana—Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia*. BSI Tabungan Rencana.
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1619967432bsi-tabungan-rencana>
- Bank Syariah Indonesia, B. S. I. (2021c). *Rekening Autosave Dan Qurban—Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia*. Rekening Autosave dan Qurban.
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/rekening-autosave-dan-qurban>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Cet. 3). Pustaka Pelajar.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Kencana.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Grasindo.
- Harto, P., Fadhillah, A., & Baehaqi, A. (2022). Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(3), 259–272. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i3.001>
- Hasibuan, M. S. P. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan* (3 ed.). Bumi Aksara.
- Hidayanti, T. N. (2018). Analisis hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya].
 Dalam *Bonus Berjangka pada BMT Maslahah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://digilib.uinsby.ac.id/23611/>

- Indriani, S., Suryani, S., & Nugraheni, S. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), Art. 2.
<https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v7i2.165>
- Ismail, N. (2021). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* (1 ed.). Tazkia Publisher.
- Jamhari, J. (2019). *Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan* [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Kamiswari, R. (2021). *Pra Penelitian Produk Tabungan Berjangka BSI KCP Ampel Mas Mansyur Surabaya* [Wawancara].
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets*, 2(2), 173–184.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), Art. 02.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Masruhen, M. F., Mulyana, R., Rahman, A., & Lubis, R. H. (2022). Evaluasi Praktek IMBT di Bank XYZ dengan Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 2(01), 34–54.
- Maulana, H., Lahuri, S. B., & Harahap, S. A. R. (2022). Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Al-Shariah. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 71–84.

- Millah, H. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam : *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), Art. 1.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17–33.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah*. Empatdua Media.
- Muhaini, M. (2013). *Pengantar Studi Islam*. PENA.
- Mukri, M. (2011). *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran Al-Ghazali*. Nawesea Press.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Otoritas Jasa Keuangan, O. J. K. (2022). *Statistik Perbankan Syariah—Januari 2022*. Statistik Perbankan Syariah - Januari 2022.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2022.aspx>
- Palahudin, D. (2022). Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di PT. Mitra Metal Perkasa. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), Art. 2.
<https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.226>
- Panjaitan, H. (2020). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS AL-Wasliyah Medan* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.

- Permata, F. E., & Wartoyo, W. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1), Art. 1.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1687>
- Sahroni, O. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi / Oni Sahroni* (Jakarta). Rajawali Pers. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10742&keywords=
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional vs Bank Syariah. *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), Art. 1.
- Sariipudin, U., & Nurul Huda, S. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Silalahi, U. (2009). *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama.
- Sirait, W. A. M. (2021). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responbility Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya Medan* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Literasi Media Publishing.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–11.
- Sulistyoningrum, L. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran BMT Harapan Umat Pati Cabang Puri dalam Meningkatkan Minat Anggota Terhadap Produk Tabungan Simpanan Pelajar*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Susilawati, N. (2015). Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat. *Mizani*, IX(1), 12.
- Sutisna, S. (2021). *Panorama Maqasid Syariah*. CV. Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqih Jilid II* (4 ed.). Kencana.
- Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), Art. 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-12>
- Yudho Leksono, Y. (2021). *Pra Penelitian Skripsi Maqasid Syariah* [Wawancara].
- Yudho Leksono, Y. (2022). *Wawancara Mekanisme Produk Tabungan Berjangka dan Penerapan Maqashid Syariah pada Produk Tabungan Berjangka* [Wawancara].
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.